

SYARAT MUJTAHID
(Studi Perbandingan Imam Al-Syafi'i dan Muhammad Syahrur)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MARFIRAH

NIM. 160103010

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M / 1442 H

SYARAT MUJTAHID
(Studi Perbandingan Imam Al-Syafi'i dan Muhammad Syahrur)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:


MARFIRAH

NIM. 160103010

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Drs. Jamhuri, MA.
NIP 196703091994021001

Pembimbing II,



Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
NIP 197903032009012011 •

SYARAT MUJTAHID
(Studi Perbandingan Imam Al-Syafi'i dan Muhammad Syahrur)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Peneliti Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum
Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Agustus 2020 M
12 Muharam 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Drs. Jamhuri, MA
NIP 196703091994021001

Sekretaris,



Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI
NIP 197903032009012011

Penguji I,



Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP 197404072000031004

penguji II,



Muslem Abdullah, S.Ag., M.H
NIP 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Sidiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Marfirah
NIM : 160103010
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

000
RUPIAH

ABSTRAK

Nama : Marfirah
NIM : 160103010
Fakultas/prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : Syarat Mujtahid (Studi Perbandingan Imam al-Syafi'i dan Muhammad Syahrur
Tanggal Sidang : 31 Agustus 2020 M/ 12 Muharam 1442 H
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
Kata Kunci : *Syarat, Mujtahid, Fardi, Jama'i*

Wahyu Allah SWT (al-Qur'an) telah diturunkan secara sempurna. Hadis Nabi telah berhenti dengan wafatnya Muhammad SAW. Sementara masalah kehidupan manusia terus berkembang tanpa batas, zaman berubah dengan cepat, semuanya menuntut jawaban yang pasti dari para mujtahid. Disisi lain mereka yang berijtihad dibatasi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, agar ijtihadnya dapat diterima oleh masyarakat. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah yang harus dijawab, terdiri dari: bagaimana syarat mujtahid menurut Imam al-Syafi'i, dan bagaimana syarat mujtahid menurut Muhammad Syahrur. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode komperatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian komperatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang munculnya perbedaan pendapat. Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa konsep al-Syafi'i lebih menekankan kepada syarat mujtahid individual atau *fardi*, dengan makin rumitnya permasalahan yang muncul dan banyaknya bidang keilmuan menuntut para mujtahid untuk dapat bekerjasama dengan berbagai bidang disiplin keilmuan. Ijtihad Muhammad Syahrur mengarah kepada mujtahid *jama'i*. Konsep Syafi'i muncul pada era sebelum modern, sedangkan konsep ijtihad Syahrur muncul pada era modern yang menjunjung tinggi profesionalitas dan spesifikasi ilmiah, serta begitu pesatnya perkembangan setiap bidang ilmu, sehingga satu orang tidak akan mungkin menguasai banyak bidang keilmuan sekaligus. Oleh karena kerja kolektif yang melibatkan banyak pakar ilmu dalam berbagai bidang adalah sesuatu yang tidak mungkin terhindarkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah swt, yang senantiasa telah memberikan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Salawat beriringkan salam kita sanjung dan sajian kepangkuan nabi besar Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian yang karena beliauah kita dapat merasakan betapa bermaknanya dan betapa sejuknya alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Adapun judul skripsi ini, yaitu: **“SYARAT MUJTAHID (Studi Perbandingan Imam Al-Syafi’i dan Muhammad Syahrur).”** Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi beban studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, baik dari pihak akademik dan pihak non-akademik. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

Ketua prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, para staf dan jajarannya. Bapak Drs. Jamhuri, MA selaku pembimbing I sekaligus dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah banyak memberikan dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan dan meluangkan waktu serta pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ayah dan Ibu yang telah mendidik kami dari kecil sehingga menjadi anak-anak yang senantiasa berusaha memberikan yang terbaik kepada

semua, semoga Alm. Ayah diberikan tempat terbaik disisi Allah SWT. Semoga ibu sehat selalu dan diberikan kemudahan baik di dunia dan akhirat. Adik, kakak dan Alm. Abang serta keluarga besar yang selalu memberikan motivasi, material, dan doa untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dosen-dosen PMH yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga mudah-mudahan ilmunya bisa penulis terapkan di masyarakat. Sahabat seperjuangan dan teman-lainnya yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Kawan-kawan seperjuangan angkatan kuliah 2016 prodi PMH, terkhusus kepada sahabat tercinta Lina Puspita Rizky dan Mirna Lia yang telah bekerja sama dalam menempuh dunia pendidikan dan saling memberi motivasi.

Mudah-mudahan atas partisipasi dan motivasi yang sudah diberikan sehingga menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala yang setimpal disisi Allah SWT. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan ilmu penulis. Oleh karena itu penulis harapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang, dan demi berkembangnya ilmu pengetahuan ke arah yang lebih baik lagi. Dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 19 Oktober 2020

Penulis,

MARFIRAH
NIM. 160103010

TRANLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan

Nomor: 158 Th. 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambang kan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
------------------	------	-----------------

اِ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

- : قَالَ *qāla*
- : رَمَى *ramā*
- : قِيلَ *qīla*
- : يَقُولُ *yaqūlu*

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a) Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b) Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah*
- طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar riwayat hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	ix
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Sumber Data	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Teknik Analisis Data	15
5. Pedoman Penulisan.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA KONSEP IJTIHAD	
A. Pengertian dan dasar hukum ijtihad.....	17
B. Lapangan ijtihad	25
C. Syarat-syarat mujtahid	33
BAB TIGA PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG SYARAT MUJTAHID MENURUT AL-SYAFI' I DAN MUHAMMAD SYAHRUR	
A. Syarat Mujtahid Menurut Imam al-Syafi'i	38
B. Syarat Mujtahid Menurut Muhammad Syahrur.....	39
C. Persamaan dan Perbedaan Pendapat	41
D. Analisis Penulis.....	54
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA.....	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64
LAMPIRAN.....	65



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata *ijtihad* secara etimologi berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga baik fisik maupun pikiran. Menurut Imam al-Syafi'i *ijtihad* adalah bersungguh-sungguh dalam menemukan hukum syara' ketika seseorang telah menemukan bukti-bukti yang ada.¹ Muhammad Syahrur mendefinisikan *ijtihad* sebagai upaya kolektif untuk memahami ayat-ayat hukum sehingga terkuak batas-batas Allah dengan menggunakan sistem pengetahuan modern dan kemudian membentuk perundang-undangan dalam cakupan batas-batas Allah itu melalui lembaga perwakilan nasional.²

Imam Syafi'i dalam bukunya *Ar-Risalah* menyebutkan satu contoh tentang *ijtihad* yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda dalam hal menghadap arah kiblat (*masjidil haram*). Kedua orang tersebut berbeda pendapat tentang penentuan arah *masjidil haram*. Bila dikatakan keduanya tidak wajib salat sampai keduanya mengetahui secara yakin, maka selama-lamanya keduanya tidak mengetahui perkara gaib dengan yakin. Kalau begitu keduanya meninggalkan salat, atau kewajiban menghadap kiblat dihilangkan dari keduanya, sehingga keduanya boleh salat dengan menghadap ke arah manapun. Imam al-Syafi'i menolak kedua pendapat tersebut, menurutnya kedua orang tersebut salat menurut *ijtihadnya*, dan keduanya tidak dibebani apapun selain hal itu.³

Dari contoh yang diberikan oleh imam al-Syafi'i di atas menunjukkan bahwa *ijtihad* yang ditempuh oleh dua orang tersebut adalah *ijtihad fardi*

¹ Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*. (Jakarta: Pustaka Azzam. 2008), hlm. 515.

² Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Pres, 2004), hlm. 45.

³ Imam Syafi'i, *Ar-Risalah...*, hlm. 516 .

(perorangan). Dalam ijhtihad ini tidak ada kesepakatan antara satu mujtahid dengan mujtahid lain, mereka cenderung berbeda pendapat untuk setiap persoalan yang mereka ijhtihadkan. Ijhtihad semacam inilah yang pernah dibenarkan oleh Rasul kepada Muadz ketika Rasul mengutus Muadz untuk menjadi qadi di Yaman.⁴

عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ قَالَ: وَقَالَ مَرَّةً عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟» قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي وَلَا أَلُو قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari orang-orang Himsh murid, dari Mu'adz bahwa Rasulullah saw. mengutusnya ke Yaman. Rasulullah saw. bertanya, "Bagaimana caramu memberi keputusan, ketika ada permasalahan hukum?" Mu'adz menjawab, "aku akan memutuskan berdasar kitabullah." Rasulullah bertanya, "jika engkau tak menemukan dasar dalam kitabullah?" Mu'adz berkata, "aku akan menghukumi berdasarkan sunnah Rasulullah saw." Rasul berkata, "jika kau tidak menemukan dalam sunnah Rasul?" Mu'adz menjawab, "aku akan memutuskan berdasarkan pendapatku" Rasulullah saw. menepuk-nepuk dada Mu'adz sambil berkata, "segala puji bagi Allah yang menuntun utusan Rasulullah kepada apa yang diridhai Rasulullah."⁵

Jenis ijhtihad ini memungkinkan untuk dilakukan jika masalah atau kasus yang menjadi objek ijhtihad bersifat sederhana dan terjadi di tengah masyarakat yang sederhana, sehingga tidak memerlukan penelitian atau kajian dari berbagai disiplin ilmu. Mungkin juga si mujtahidnya menguasai berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk mengkaji masalah tersebut.

⁴ Khairul Uman-H.A. Ahyar Aminuddin, *Ushul Fiqh I*. (Bandung: tnp, 2001). hlm. 135.

⁵ Abu Daud, *Sunan Abi Daud...*, hlm. 168.

Umpamanya ijtihad dalam menetapkan berlakunya tayamum, apakah berlaku untuk satu salad atau lebih dari satu salad.⁶

Jika kita lihat permasalahan yang kini dihadapi oleh masyarakat maka ijtihad *fardi* (perorangan) tidak sesuai lagi untuk dapat dijadikan sebagai patokan hukum. Ijtihad tidak boleh hanya berdasarkan prasangka, perasaan, atau feeling semata. Syahrur juga memandang ijtihad tidak lagi dilaksanakan oleh fuqaha, seperti halnya konsepsi ulama klasik, tetapi dilakukan oleh para ilmuwan dari segala disiplin ilmu yang tergabung dalam sebuah komisi konsultatif yang mengiringi lembaga perwakilan. Konsepsi ijtihad Syahrur muncul pada era modern yang menjunjung tinggi profesionalitas dan spesifikasi ilmiah, serta begitu pesatnya tingkat perkembangan setiap bidang ilmu sehingga satu orang tidak akan mungkin menguasai banyak bidang ilmu sekaligus.⁷

Misalnya dalam hal akad nikah dan peran *wali al-amr*, Syahrur berpendapat bahwa wanita muslimah yang belum mencapai umur yang ditetapkan undang-undang tidak diperkenankan menikah kecuali seizin *wali al-amr*. Menurutnya ketentuan umur merupakan lahan subur nan lentur untuk terjadi perbedaan. Boleh jadi di negara tertentu umur tersebut adalah 21 tahun, tetapi di negara lain lebih dini dari itu. Di usia tersebut boleh menikah sendiri tanpa (koordinasi) *wali al-amr* karena ketentuan al-Quran tentang perkawinan yang Islami hanya mengharuskan adanya ijab, qabul, saksi dan mahar.⁸

Menurut Syafi'i dalam melakukan proses ijtihad ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid, diantaranya :

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 273.

⁷ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm. 167.

⁸ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Quran: Qira'ah Mu'ashirah*, (Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi', 1992), hlm. 626.

1. Islam
2. Berakal
3. Adil
4. Menguasai bahasa Arab
5. Menguasai al-Quran
6. Menguasai hadis⁹

Menurut Syahrur dalam proses ijtihad harus ada dua belas syarat, antara lain:

1. Pelaku ijtihad harus mengakui bahwa bahasa Arab tidak mengandung sinonim; dan bahwa teks kebahasaan dari al-Kitab atau dari luar al-Kitab harus dipahami sesuai asas rasionalitas.
2. Pelaku ijtihad harus menggunakan landasan ilmiah (epistemologi) pada masa di mana ia hidup.
3. Pelaku ijtihad harus menggunakan hukum ekonomi dan sosial yang berjalan pada masa di mana ia hidup.
4. Pelaku ijtihad harus mengakui bahwa pakar-pakar ilmu alam dengan segala macam cabang dan tekniknyanya, kedokteran, astronomi, fisika, kimia adalah partner utama mereka, dan bahwa dalam dialog mereka memiliki status yang sama dan sederajat dengan pakar-pakar ilmu dalam masalah terkait.
5. Sebelum mengeluarkan hukum apapun, pelaku ijtihad harus berpegang sepenuhnya pada qiyas syahid atas syahid berdasarkan bukti-bukti materiil yang banyak. Oleh karena itu pakar statistik merupakan kawan yang tak terpisahkan bagi para pelaku ijtihad.
6. Bila salah satu bukti dalam hal ini berupa realitas objektif yang ada perubahan maka hukum harus ditinjau kembali.

⁹ Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah...*, hlm. 525.

7. Pelaku ijtihad harus mengakui bahwa ungkapan “apabila suatu hadis benar maka itulah mazhabku” tidaklah benar selamanya karena kebenaran suatu hadis tidak berarti ia benar secara absolut.
8. Pelaku ijtihad harus tidak terikat dengan mazhab fiqh historis manapun.
9. Pelaku ijtihad harus mengakui adat kebiasaan yang berlaku, asal tidak bertentangan dengan hudud Allah.
10. Pelaku ijtihad harus tetap berpegang pada prinsip bahwa “asas hukum islam dan kehidupan kemanusiaan adalah kebebasan (hurriyah) dan kebolehan (ibahah)”.
11. Mengingat Islam adalah agama fleksible. Maka hukum apapun yang merintangai kemajuan masyarakat dan keadilan yang nisbi harus dihindari tanpa keluar dari hudud Allah.
12. Pelaku ijtihad harus mendalami dua prinsip fiqh yang mendasar, yaitu “prinsip *sadd adz-dzariah*”. Dan “prinsip *dar al-mafasid muqaddamun ‘alajalbil mashalih* (meninggalkan kerusakan lebih penting dari pada mengambil manfaat).¹⁰

Dari syarat yang ditawarkan oleh Syafi’i dan Syahrur diatas dapat disimpulkan bahwa syarat bagi mujtahid yang dirumuskan oleh Syafi’i memungkinkan dapat dimiliki oleh satu orang mujtahid dalam mengkaji setiap permasalahan yang muncul. Sementara syarat yang dirumuskan oleh Muhammad Syahrur tidak mungkin dimiliki oleh satu orang dalam proses pengambilan hukum, apalagi era sekarang, era yang dipenuhi oleh setiap spesialis dibidangnya masing-masing. Dan dalam proses pengambilan hukumpun dibutuhkan spesialis diberbagai disiplin ilmu, bukan hanya orang yang sekedar mengerti secara umum. Maka dengan demikian penulis tertarik

¹⁰ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab...*, hlm. 583.

untuk mengkaji tentang *Syarat mujtahid (Studi Perbandingan Imam Al-Syafi'i dan Muhammad Syahrur)*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana syarat mujtahid menurut Imam al-Syafi'i?
2. Bagaimana syarat mujtahid menurut Muhammad Syahrur?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui syarat Mujtahid menurut Imam al-Syafi'i.
2. Untuk mengetahui syarat mujtahid menurut Muhammad Syahrur.

D. Penjelasan istilah

Judul lengkap penelitian ini adalah “Syarat Mujtahid (Studi Perbandingan al-Syafi'i dan Muhammad Syahrur) Untuk memudahkan pemahaman tentang judul di atas, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah tersebut yaitu:

1. Mujtahid Fardi Dan Jama'i

Mujtahid adalah orang yang bersungguh-sungguh mencurahkan segala kemampuannya untuk memperoleh hukum syara' dengan cara melakukan istinbath hukum.¹¹ Pada prinsipnya mujtahid terbagi dua yaitu: mujtahid *fardi* adalah mujtahid yang melakukan ijtihad secara perorangan atau hanya beberapa orang mujtahid. Mislanya ijtihad yang dilakukan oleh para imam mujtahid besar, seperti: imam Abu Hanifah, Imam Malik, imam al-Syafi'i dan imam Ahmad Bin Hambal. Sedangkan yang dimaksud dengan mujtahid *Jama'i* adalah apa yang dikenal dengan *ijma'* dalam kitab-kitab ushul fiqh, yaitu kesepakatan para mujtahid dari umat nabi Muhammad Saw. Setelah rasulullah wafat dalam masalah tertentu. Dalam sejarah ushul fiqh, ijtihad *jama'i* dalam pengertian ini hanya ulama-ulama dalam satu disiplin

¹¹ Abd Salam Arif, *Pembaruan Pemikiran Islam: Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaktut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 16.

ilmu, yaitu ilmu fiqh, dalam perkembangannya, *ijtihad jama'i* melibatkan berbagai disiplin ilmu disamping ilmu fiqh itu sendiri sesuai permasalahan yang akan dibahas.¹²

2. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah studi pendapat-pendapat yang berbeda dalam suatu permasalahan dalam disiplin ilmu fiqh dengan tetap bersandar pada dalil-dalil syariat. Diikuti dengan penjelasan-penjelasan yang ada di dalam masing-masing pendapat, mencari keselarasan, sehingga dapat diketahui mana pendapat yang lebih kuat, atau mensingkronisasi antara pendapat-pendapat tersebut, atau mencari pendapat baru dengan menemukan pendapat yang lebih kuat dari pendapat sebelumnya. Diharapkan dapat menemukan titik temu diantara pendapat-pendapat dan mazhab-mazhab, dan dapat membatasi cakupan perbedaan pendapat tersebut bersifat deskriptis, simbolis, dan substantif atau perbedaan itu hanya sebatas diranah teori atau juga bersifat ril. Disertai dengan penjelasan dasar-dasar ontologis, epistemologi dan aksiologi dari masing-masing mazhab dan sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat.¹³

3. Imam al-Syafi'i

Al-Syafi'i lahir di Ghazzah. Ia meninggal dalam usia 54 tahun, pada malam Jum'at sesudah ashar pada akhir bulan Rajab (29 Rajab) tahun 204 H (19 Januari 820 M). Ia dimakamkan di Mesir. Makamnya menjadi situs yang masyhur hingga sekarang.¹⁴

¹² Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: tnp. 2013), hlm. 361.

¹³ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fikih Muqaran*, 2014, hlm, 7.

¹⁴ Imam Syafi'i, *Ar-Risalah...* hlm. 5.

4. Muhammad Syahrur

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Syahrur bin Daib. Ia lahir di Shalihiyyah Damaskus, Syria, pada 11 April 1938. Syahrur adalah anak kelima dari seorang tukang celup.¹⁵

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis melakukan kajian terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini bertujuan bagi menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian. Sebab disadari bahwa banyak pihak yang mengkaji mengenai pendapat Imam al-Syafi'i dan Muhammad Syahrur berkaitan dengan syarat mujtahid baik dalam bentuk skripsi, tesis, buku ataupun yang lain. Setelah mengadakan tinjauan pustaka ternyata telah ada yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan mujtahid seperti dalam kajian ilmiah Abd Wafi Has pelajar sekolah tinggi keislaman al-hidayah (STIKA) arjasa, berjudul “*ijtihad sebagai alat pemecah masalah umat Islam*”. Dalam kajian ilmiah ini disebutkan bahwa ijtihad merupakan pencerahan seorang faqih atas semua kemampuannya. Sehingga imam Syaukani memberi komentar bahwa penambahan faqih tersebut merupakan suatu keharusan. Sebab pencerahan yang dilakukan oleh orang yang bukan faqih tidak disebut ijtihad menurut Islam.¹⁶

Selanjutnya penulis juga meneliti jurnal Ahwan Fanani, berjudul “*Al-Suyuti dan Kontroversi Strata Ijtihad (Telaah atas klaim mujtahid mutlaq al-Suyut dan landasan normatifnya)*”. Dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa menurut al-Suyuti ada beberapa syarat untuk menjadi mujtahid.

¹⁵ Muhyar Fanani, *fiqh...*, hlm. 31.

¹⁶ Abd Wafi Has, *Ijtihad Sebagai Alat pemecah Masalah Umat Islam*, Episteme, Vol. 8, No. 1 (2013), Diakses Melalui <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/download/39/35>, Tanggal 26 Agustus 2020.

Pertama, adalah menguasai ilmu al-Qur'an, termasuk nasikh mansukh dan asbab al-nuzul. Kedua, menguasai ilmu hadis dan hal-hal yang terkait dengannya. Ketiga, menguasai usul fiqh. Keempat, menguasai ilmu bahasa Arab. Kelima, menguasai ijma' dan ikhtilaf. Keenam, menguasai ilmu hitung (*ilm faraid*). Ketujuh, menguasai fiqh *al-nafs*. Ketujuh, menguasai ilmu akhlaq.¹⁷

Penelitian di atas juga membahas tentang syarat mujtahid hanya saja yang di bahas adalah syarat mujtahid menurut al-Suyuti. Sementara dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai syarat mujtahid menurut al-Syafi'i dan Muhammad Syahrur.

Selanjutnya penulis meneliti jurnal Rokhmadi seorang pelajar di IAIN Walisongo Semarang, berjudul "*Rekontruksi Ijtihad Dalam Ilmu Ushul Al-Fiqh*". Dalam jurnal tersebut Rokhmadi mengatakan syarat bagi seorang mujtahid setidaknya ada empat, meliputi: menguasai ilmu bahasa Arab dengan segala cabangnya, mengetahui nash-nash al-Qur'an perihal hukum-hukum syariat yang dikandungnya, mengetahui *nash-nash* hadis dan mengistinbatkannya, mengetahui *maqasyid al-syari'ah*, ilmu ushul fiqh dan segala cabangnya.¹⁸

Selanjutnya penulis meneliti jurnal Fauzul Iman, dosen tafsir dan ketua jurusan Ushuluddin STAIN sultan Maulana Hasanuddin Banten, berjudul "*Ijtihad dan Mujtahid*". Dalam jurnal tersebut Fauzul Iman mengatakan bahwa mujtahid adalah bentuk kata *fi'il* (pelaku) yang berarti orang bersungguh-sungguh dengan mengerahkan segala kemampuannya yang rasional, menggali (mempelajari) hukum Islam yang tertuang dalam al-

¹⁷ Ahwan Fanani, *Al-Suyuti dan Kontroversi Strata Ijtihad*, Vol. No.11, 2017, Diakses Melalui <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/download/22/269/>, Tanggal 26 Agustus 2020.

¹⁸ Rokhmadi, *Rekontruksi Ijtihad Dalam Ilmu Ushul al-Fiqh*, Vol. 22, No. 2, 2012, Diakses Melalui <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4929401fb73000e1c6db3/>, Tanggal 26 Agustus 2020.

Quran dan al-Hadis, dengan analisisnya yang tepat, memberikan pertimbangan tentang hukum-hukum Islam.¹⁹

Penelitian di atas menyinggung tentang mujtahid, namun lebih menitikberatkan pada pemaknaan makna mujtahid. Sementara dalam penelitian yang penulis kaji adalah syarat mujtahid.

Selanjutnya penulis meneliti jurnal Sukirman STAIN Jurai Siwo Metro, berjudul “*Meretas Kebekuan Ijtihad Dalam Konstruksi Fikih Sosial*”. Menurutnya Ijtihad harus dihidupkan untuk menghadapi dinamika masyarakat dengan membangkitkan dan mendorong berpikir secara rasional dalam mengembangkan hukum-hukum Islam secara proposional dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi dengan seketika, walaupun dengan laju yang berbeda-beda pada masyarakat kontemporer, dan hal itu mempengaruhi kehidupan individu-individu dalam berbagai cara. Perubahan di dalam masyarakat adalah suatu produk dari berbagai faktor dan dalam banyak kasus adanya keterkaitan atas faktor-faktor tersebut. Selain hukum, ada sejumlah mekanisme tentang perubahan sosial. Semua mekanisme ini saling terkait, dan harus berhati-hati untuk tidak memberikan bobot yang sama kepada salah satu dari penyebab ini. Meski telah terjadi perubahan sosial yang cukup signifikan, namun dalam melakukan ijtihad para mujtahid harus tetap memperhatikan keserasian penggunaan metode ijtihad baik ijtihad *intiqā'i* maupun ijtihad *insya'i*. Kemudian dalam menghadapi persoalan yang sama sekali baru diperlukan pengetahuan mengenai masalah yang sedang dibahas, disamping pengetahuan yang menjadi syarat ijtihad itu sendiri, yaitu dengan memperhatikan ijtihād *jama'i* (ijtihad kolektif) yang mutlak diperlukan dengan tetap memperhatikan *maqāshid asy-syari'ah*,

¹⁹ Fauzul Iman, *Ijtihad Dan Mujtahid*, Vol. 21, No. 100, 2004, Diakses Melalui <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/download/1645/1407>, Tanggal 26 Agustus 2020.

sehingga dinamisasi hukum itu dapat terlihat, tetapi selektifitas juga tetap harus dijaga sehingga hukum Islam akan memberikan solusi bagi umatnya.²⁰

Penelitian di atas juga menyinggung tentang syarat mujtahid dan betapa pentingnya ijtihad dalam pratana sosial. Dalam membahas persoalan baru para mujtahid harus memiliki pengetahuan tentang persoalan yang akan dibahas disamping syarat ijtihad lainnya. Sementara dalam penelitian ini penulis lebih spesifik membahas syarat mujtahid menurut al-Syafi'i dan Muhammad Syahrur.

Selanjutnya penulis juga meneliti jurnal ilmiah *Imat Maftuhah* Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, berjudul "*Pemikiran Ijtihadsyekh Yusuf Qardawi*". Dalam karya ilmiahnya ia mengatakan bahwa Ada tiga prospek dalam menunjang pengembangan hukum Islam, yaitu: pertama adalah memberikan motivasi untuk terus menerus menggali hukum Islam dan pengembangannya. Kedua adalah memberikan peluang berijtihad bagi ulama-ulama dewasa ini, maka sangat dimungkinkan adanya peluang berijtihad, artinya para ulama sekarang ini mempunyai kesempatan untuk melaksanakannya, tentu saja hal ini akan banyak menghasilkan hukum dan pengembangannya. Ketiga yaitu memberikan tuntunan dan pedoman dalam berijtihad dewasa ini, artinya ijtihad mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggali dan mengembangkan hukum Islam. Namun ijtihad itu merupakan pekerjaan yang sulit dan berat, terlebih dizaman sekarang ini karena banyaknya persoalan baru yang terus bermunculan yang disebabkan oleh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Oleh karena itu, agar ijtihad dizaman sekarang ini (ijtihad kontemporer) dapat dilaksanakan perlu adanya pedoman

²⁰ Jurai Siwo Metro, *Meretas Kebekuan Ijtihad Dalam Konstruksi Fikih Sosial*, Vol. 1, No. 2, Diakses Melalui <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/69>, Tanggal 26 Agustus 2020.

dan tuntunanya. Al-Qardawi memberikan tuntunan dan pedoman dari pandangannya. Tentang pelaksanaan ijtihad kontemporer, al-Qardawi menjelaskan selayaknya ijtihad dizaman sekarang merupakan ijtihad *jama'i* (kolektif) dalam bentuk lembaga inilah yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi dibidang fiqh dan hendaknya lembaga ilmiah tersebut mampu menetapkan hukum dengan berani dan bebas, lepas dari pengaruh tekanan sosial dan politik.²¹

Penelitian diatas menegaskan tentang betapa penting ijtihad modern, bukan berarti meninggalkan ijtihad imam mazhab, tetapi ijtihad masa terdahulu dapat di jadikan rujukan untuk ijtihad modern. Sementara dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada syarat yang harus di penuhi seorang mujtahid.

Selanjutnya penulis juga meneliti jurnal Khoirul Hadi, pelajar di Pasca Sarajana UIN Jogjakarta, berjudul "*Hukum Ijtihad Dalam Proses Legislasi Hukum Islam*". Dalam jurnalnya Khoirul Hadi mengatakan bahwa ijtihad adalah salah satu pengawal universalitas dan komprehensifitas Islam itu sendiri sehingga Islam tidak canggung dalam merespon perkembangan zaman dan selalu aplikatif untuk diterapkan di berbagai wilayah di belahan dunia.²²

Penelitian di atas menekan bahwa ijtihad menjadi pengawal bagi agama Islam dalam merespon berbagai macam perkembangan zaman. Sementara dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan tentang bagaimana seseorang dapat berijtihad atau syarat untuk menjadi seorang mujtahid.

²¹ Imat Maftuhah, *Pemikiran Ijtihad Syekh Yusuf Qardawi*, Vol. 18, No. 1, 2018, Diakses Melalui <http://jurnaluinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/download/1265/984/>, Tanggal 26 Agustus 2020.

²² Khoirul Hadi, *Hukum Ijtihad dalam Proses Legislasi Hukum Islam*, Vol. 1, No.2, 2014, Diakses Melalui <https://ejournal.uinsnu.ac.id/jshi/article/view/327>, Tanggal 26 Agustus 2020.

Selanjutnya penulis juga meneliti jurnal Junaidi Hamsyah, pelajar di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bengkulu, berjudul “*Potensi Perguruan Tinggi Islam Sebagai Lembaga Ijtihad*”. Dalam jurnalnya Junaidi mengatakan bahwa untuk menjadi mujtahid seseorang harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya: baligh, berakal, berbakat dengan kemampuan nalar kritis, beriman, memahami bahasa Arab, menguasai ushul fiqh, memahami al-Quran dan sunnah, memahami tujuan-tujuan hukum (*al-maqasyid asy-syari’ah*), memahami dalil-dalil *qat’i* terkait persoalan yang dikaji, mengetahui persoalan-persoalan perbedaan pendapat ulama.²³

Kesimpulannya, penulis telah meneliti bahwa belum ada yang secara khusus membahas tentang “*Syarat Mujtahid (study perbandingan Al-Syafi’i dan Muhammad Syahrur)*”, namun hanya pembahasan secara literatur umum. Dengan ini penulis ingin mengkaji dengan teliti masalah ini, lebih menitik beratkan pada syarat dengan membandingkan dua sudut pandang yang berbeda antara pendapat al-Syafi’i dan Muhammad Syahrur. Namun buku yang di gunakan sebagai rujukan bagi pengumpulan semua data supaya analisis penulis terhadap skripsi ini dapat dicapai sebagai tambahan fakta judul skripsi, jurnal dan buku.

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Oleh karena itu dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menggunakan beberapa langkah, yaitu:

²³ Junaidi Hamsyah, *Potensi Perguruan Tinggi Islam Sebagai Lembaga Ijtihad*, vol 1, No. 2, 2016, Diakses Melalui <https://www.researchgate.net/publication/322856295>, Tanggal 26 Agustus 2020.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normative atau jenis disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat didalam ruang perpustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

2. Sumber data

Merujuk kepada pendekatan dan metode penelitian diatas, pada dasarnya sumber data dalam penelitian terdiri atas dua jenis, yakni sumber data kepustakaan.²⁴ sumber data yang digunakan meliputi:

a) Primer

Sumber data primer adalah buku-buku yang secara langsung bertalian dengan objek material penelitian²⁵ yaitu: buku *Ar-Risalah* karya Syafi'i, buku *Metodologi fiqh Islam kontemporer* karya Muhammad Syahrur.

b) Sekunder

Sumber data sekunder adalah buku-buku yang tidak berkaitan langsung dengan objek formal penelitian, tetapi memiliki relevansinya. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini meliputi: buku *Ushul Fiqh* karya Satria Effendi, *Mashadir at-Tasyri' al-Islam fima la Nashasha fih* karya Abd Wahbah Kallaf, *Fiqh Madani* karya Muhyar Fanani.

²⁴ Cik Hasan, *Model Penetian Fiqh*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 277.

²⁵ Wahyu Wibowo, *Cara cerdas menulis artikel ilmiah*, (Jakarta: kompas media nusantara, 2011), hlm. 46.

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data teknik yang dilakukan adalah dengan dokumentasi. Langkah konkret dari metode ini adalah membaca dan menelaah tulisan dari pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan syarat mujtahid.

4. Teknik Analisis data

Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah studi komperatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian komperatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang munculnya perbedaan pendapat²⁶ antara al-Syafi'i dan Muhammad Syahrur mengenai syarat mujahid. Diselesaikan dengan langkah:

- a) Pendahuluan
- b) Mengumpulkan data dan memilah-milah pendapat
- c) Dalil masing-masing aliran
- d) Menentukan pilihan
- e) Akibat perbedaan pendapat

5. Pedoman Penulisan

Mengenai pedoman penulisan, penulis mengacu pada buku panduan *Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry*, Tahun 2019 edisi revisi dan pedoman *Transliterasi Arab-Latin*, UIN Ar-raniry tahun 2013. Sedangkan terjemahan ayat-ayat al-Qur'an dikutip dari kitab al-Quran dan dan terjemahannya yang diterbitkan oleh yayasan penyelenggara penerjemah al-Qur'an Depertemen Agama RI tahun 2010.

²⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1986), hlm. 13.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan proposal ini penulis membagi dalam beberapa bab, dengan harapan agar pembahasan dalam proposal ini dapat tersusun dengan baik dan memenuhi harapan sebagai karya ilmiah. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran secara menyeluruh dari penelitian ini maka penulis memberikan sistematika beserta penjelasan garis besarnya. Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab penjelasan, yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sistemasi penulisan proposal ini sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri daripada enam sub bab. Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, permasalahan yang diangkat untuk dibahas, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika pembahasan. Bab ini mempunyai arti penting pada penyajian penulisan ilmiah, memberi gambaran secara langsung dan jelas tentang permasalahan yang penulis angkat.

Bab kedua, membahas tentang konsep ijtihad, yang dibahas adalah pengertian dan dasar hukum, membahas tentang lapangan ijtihad, selanjutnya membahas tentang syarat-syarat mujtahid.

Bab ketiga, membahas tentang syarat mujtahid Muhammad Syahrur dan Imam al-Syafi'i, persamaan dan perbedaan pendapat, analisis penulis.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dan saran, bab ini merupakan akhir dari keseluruhan bab kajian ilmiah ini. Dalam ini dikemukakan dari seluruh kajian yang merupakan jawaban dari seluruh kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan. Juga dikemukakan tentang saran-saran dan penutup sebagai tindak lanjut dari uraian sekaligus rangkaian penutup.

BAB DUA KONSEP IJTIHAD

A. Pengertian dan Dasar Hukum Ijtihad

Ijtihad adalah salah satu hal yang menjadi jalan dalam memahami ayat-ayat hukum untuk menjadikan norma hukum baru. Dalam hal ini, ada sisi lain dari hukum Islam, yang secara intens melakukan kajian terhadap teks-teks primer, sehingga dalam proses kajian itu muncul produk-produk hukum yang tidak tertulis secara eksplisit dalam teks-teks tersebut, itulah yang oleh para ulama didefinisikan sebagai ushul fiqh. Al-Ghazali menjelaskan bahwa salah satu aspek ushul fiqh adalah ijtihad, disamping membicarakan dalil-dalil hukum, tata cara membuah hukum dan hukum itu sendiri, yang kesemuanya adalah perincian tata cara *istinbath al-ahkam*. Di sinilah letak urgensi ijtihad yang merupakan manifestasi dari *istinbath al-ahkam* itu sendiri dalam hukum Islam. Tidak heran jika dalam fiqh, ijtihad merupakan sebuah bahasan yang tidak henti-hentinya dan menjadi kajian ulama hingga sekarang.¹

Secara etimologi ijtihad (اجتهاد) diambil dari akar kata dalam bahasa Arab “*jahada*” (جهد). Bentuk kata masdarinya ada dua bentuk yang berbeda artinya :

- a. Jahdun (جهد) dengan arti kesungguhan, sepenuh hati atau serius.

Contohnya dapat kita temukan dalam surat al-An'am (6): 109:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

Mereka bersumpah dengan Allah sungguh-sungguh sumpah.

¹Khoirul Hadi, *Hukum Ijtihad dalam Proses Legislasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN, 2014), hlm. 182.

- b. Juhdun (جهد) dengan arti kesanggupan atau kemampuan yang didalamnya terkandung arti sulit, berat dan susah. Contohnya firman Allah dalam surat At-Taubah (9): 79:

والذين لا يجدون إلا جهدهم منهم

Dan orang-orang yang tidak memperoleh selain sekedar kesanggupannya, maka orang munafik itu menghina mereka.²

Maka dapat dikatakan bahwa kata ijtihad berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga baik fisik maupun pikiran. Kata ijtihad, seperti yang kemukakan al-Ghazali, biasanya tidak digunakan kecuali pada hal-hal yang mengandung kesulitan. Oleh karena itu, tidak disebut berijtihad jika hanya mengangkat hal-hal yang ringan, seperti mengangkat biji sawi.³

Sedangkan menurut istilah dikhususkan pada pencurahan kemampuan yang dilakukan oleh seorang ahli fiqh dalam menggali pengetahuan yang berkaitan dengan hukum-hukum syara'. Ijtihad yang sempurna adalah upaya mengerahkan segala kemampuan dalam menggali sesuatu, sehingga merasakan dirinya tidak mampu lagi lebih dari apa yang telah digali.⁴ Atau suatu ungkapan dari pengerahan daya kemampuan untuk mewujudkan sesuatu yang dituju. Karenanya, kosakata ijtihad hanya digunakan untuk sesuatu yang mengandung beban dan kesulitan.⁵

Menurut ahli ushul fiqh ijtihad adalah:

1. Muhammad Iqbal memberikan definisi bahwa "ijtihad sebagai prinsip gerak dalam struktur Islam," maka penggunaan pemikiran secara maksimal (*ra'y*) untuk menggali, menemukan, memilih,

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 257.

³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet ke-5, (Jakarta:Kencana, 2014), hlm. 245.

⁴ Muhammad Al-Khudhari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 809.

⁵Abdullah Umar, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri: Forum Karya Ilmiah, 2004), hlm. 314.

memilah, menganalisis dan menetapkan suatu pemikiran hukum, dalam terminologi para teoritis hukum Islam (*ushuliyyin*), itulah sesungguhnya dimaksudkan dengan ijtihad. Ruang gerak pemikiran ijtihad dalam literatur ushul fiqh pada umumnya dibatasi pada hukum-hukum syara' yang bersifat dzanniyat, tidak diperbolehkan pada hukum-hukum syara' yang bersifat *qath'iyat*.⁶

2. Imam al-Ghazali yang dikutip oleh Ahmad Zahra, ijtihad adalah “Pengerahan kemampuan seorang mujtahid dalam rangka memperoleh pengetahuan tentang hukum syara’”.⁷
3. Imam Al-Syaukani dalam kitabnya *Irsyadul Fuhul Ila Tahqiqil Haq Min Ilmil Ushul* memberikan definisi:

بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط

Mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang berifat amali melalui cara istinbat.

Dalam definisi ini digunakan kata *bazlu al-was'i* untuk menjelaskan bahwa ijtihad itu adalah usaha besar yang memerlukan pengerahan kemampuan. Hal ini berarti bila usaha itu ditempuh dengan tidak sepenuh hati dan tidak bersungguh-sungguh, maka tidak dinamakan ijtihad.

Penggunaan kata syar'i mengandung arti bahwa yang dihasilkan dalam usaha ijtihad adalah hukum syar'i atau ketentuan yang menyangkut tingkah laku manusia. Sebagai *fasal* (kata pemisah) dalam definisi itu, kata syar'i ini mengeluarkan dari pengertian ijtihad bentuk usaha menemukan sesuatu yang bersifat *aqli*, *lughawi* dan *bissi*. Pengerahan kemampuan untuk menemukan yang demikian tidak disebut ijtihad.

Selanjutnya dalam definisi itu juga disebutkan mengenai cara menemukan hukum *syar'i*, yaitu melalui *istinbat* yang pengertiannya

⁶ Al-Amidi, *al-Ihkm fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1424 H./2003 M), hlm. 212.

⁷ Ahmad Zahra, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 97.

memungut atau mengeluarkan sesuatu dari dalam kandungan *lafaz*. Hal ini berarti bahwa ijtihad itu adalah usaha memahami *lafaz* dan mengeluarkan hukum dari *lafaz* tersebut. Sebagai *fasal* dalam definisi, kata ini mengeluarkan dari pengertian ijtihad bentuk usaha mengeluarkan hukum dari *nash* yang memang secara jelas telah menunjuk kepada hukum tersebut.⁸

4. Menurut Abu Yahya Zakaria bin Muahammad bin Zakaria Al-Anshari, ijtihad adalah:

استقراغالفقيه الوسع لتحصيل الظن بالحكم

Seorang fakih yang mengerahkan kemampuannya untuk menghasilkan hukum dari dalil dzam.⁹

5. Menurut Ibn Abdul al-Syakur, dari kalangan Hanafiyah mendefinisikannya sebagai: “pengerahan kemampuan untuk menemukan kesimpulan hukum-hukum syara’ sampai ketinggian *qat’i* (dugaan keras) sehingga mujtahid itu merasakan tidak bisa lagi berupaya lebih dari itu”.¹⁰
6. Menurut Abu Zahrah mendefinisikan ijtihad dengan “*badzl faqih wus’ah fi istinbath al-ahkam al-‘amaliyyah min adillatiha attafshiliyyah*” (upaya seorang ahli fikih dengan kemampuannya dalam mewujudkan hukum-hukum amaliah yang diambil dari dalil-dalil rinci).¹¹
7. Saifuddin al-Amidi dalam bukunya *Al-Ihkam* mendefinisikan ijtihad sebagai:

⁸ Amir Syarifuddi, *ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 259.

⁹ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: ttp, 2013), hlm. 353.

¹⁰ Satria Effendi, *Ushul...*, hlm. 245.

¹¹ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 379.

استفرا غالو سع في طلب الظن بشيء من الاحكام الشرعية بحيث يحس من
النفس العجز عن المز يدفيه

Pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara' dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu.

Penambah *fasal* dalam definisi al-Amidi tersebut mengandung arti bahwa pengerahan kemampuan tersebut dilakukan secara maksimal. Dengan demikian pengerahan kemampuan secara asal-asalan atau sekedar saja tidak dinamakan dengan ijtihad.¹²

8. Ibrahim Husain mengidentifikasikan makna ijtihad dengan *istinbath*. *Istinbath* berasal dari kata *nabath* (air yang mula-mula memancar dari sumber yang digali). Oleh karena itu arti *istinbath* sebagai *muradhif* dari *ijtihad*, yaitu mengeluarkan sesuatu dari persembunyian.¹³
9. Menurut mayoritas ulama ushul fiqh ijtihad adalah pencurahan segenap kesanggupan (secara maksimal) seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengertian tingkat *qat'i* terhadap hukum syariat.¹⁴ Lebih jauh dijelaskan, dalam definisi ini terdapat ungkapan memperoleh pengertian tingkat *zhann* mengenai "hukum syara' 'amali'", maksudnya adalah hukum Islam yang berhubungan dengan tingkah laku dan perbuatan manusia yang lazim disebut dengan hukum *taklifi*. Dengan demikian sesungguhnya ijtihad itu sama sekali tidak untuk mengeluarkan hukum syara' 'amali yang dalalah petunjuknya sudah berstatus *qath'i* (*qath'i ad-dalalah*). Sangat mirip dengan yang disampaikan oleh al-Amidi di atas, adalah definisi yang

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm. 260.

¹³ Ibrahim Husein, *Ijtihad dalam sorotan*, (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 25.

¹⁴ Al-Jurjani Syarief Ali Muhammad, *At-Ta'rifat*, (Jeddah: Al-Haramain, t.t), hlm.

disampaikan oleh al-Hajib (w. 664), sebagaimana dikutip oleh Imam Syaukani, ijthad adalah “*Istifragh al-wus’i li tahshil zhann bi hukm syar’i*” (upaya keras seseorang untuk sampai pada hipotesis terhadap hukum syari’ah).¹⁵

Secara umum, hukum ijthad itu wajib. Artinya, seorang mujtahid wajib melakukan ijthad untuk menggali dan merumuskan hukum syara’ dalam hal-hal yang syara’ sendiri tidak menetapkannya secara jelas dan pasti. Adapun dalil tentang kewajiban untuk berijthad itu dapat dipahami dari firman Allah dalam al-Qur’an:

1. Surat al-Hasyr (59): 2:

فاعتبروا يا أولي الابصار

Maka ambil iktibarlah hai orang-orang yang punya pandangan.

Dalam ayat ini Allah menyuruh orang-orang yang mempunyai pandangan (*faqih*) untuk mengambil iktibar atau pertimbangan dalam berfikir. Perintah untuk mengambil iktibar ini sesudah Allah menjelaskan malapetaka yang menimpa ahli kitab (Yahudi) disebabkan oleh tingkah mereka yang tidak baik. Seorang *faqih* akan dapat mengambil kesimpulan dari ibarat Allah tersebut bahwa kaum manapun akan mengalami akibat yang sama bila mereka berlaku seperti kaum Yahudi yang dijelaskan dalam ayat ini. Cara mengambil iktibar ini merupakan salah satu bentuk dari ijthad. Karena dalam ayat ini Allah menyuruh mengambil iktibar berarti Allah juga menyuruh berijthad, dan suruhan itu bersifat wajib.¹⁶

¹⁵ Syaukani merumuskan arti bahasa ijthad sebagai “‘ibarah ‘an istifragh al-wus’ fi ayi fi’l (pembicaraan mengenai pengerahan kemampuan dalam pekerjaan apa pun). Lihat, as-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haqq min ‘Ilm al-Ushul* (Jeddah: al-Haramain, t.th.), hlm. 250.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm. 261.

2. Surat an-Nisa' 4: 59

يأيتها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فاءن تنا
 زعتم في شيء فَرَدُّوه الى الله والرسول ان كنتم توء منون بالله واليوم الآخر
 ذلك خير وأحسن تأويلا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulilamri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.¹⁷

Ayat ini menjelaskan tentang mengembalikan sesuatu yang diperbedakan kepada al-Qur'an dan Sunnah. Dan merupakan peringatan agar orang tidak mengikuti hawa nafsunya, dan mewajibkan untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya dengan jalan ijtihad dalam membahas kandungan ayat atau hadis yang barangkali tidak mudah untuk dijangkau begitu saja, atau berijtihad dengan menerapkan kaidah-kaidah umum yang disimpulkan dari al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, seperti menyamakan hukum sesuatu yang tidak ditegaskan hukumnya dengan sesuatu yang disebutkan dalam al-Qur'an karena persamaan 'illat-nya seperti dalam praktik *qiyas* (analogi), atau dengan meneliti kebijakan-kebijaksanaan syariat. Melakukan ijtihad seperti inilah yang dimaksud mengembalikan sesuatu kepada Allah dan Rasul-Nya seperti yang dikatakan dalam ayat diatas.

3. Surah al-Baqarah 2: 149

ومن حيث خرجت فولاً وجهك سطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم
 فولوا وجوهكم سطره

Dan dari mana saja kamu keluar (datang) maka palingkanlah wajahmu kearah masjidil haram.

¹⁷ Satria Effendi, *Ushul...*, hlm. 247.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa orang yang berada jauh dari Masjidil Haram, apabila akan shalat, dapat mencari dan menentukan arah itu melalui ijtihad dengan mencurahkan akal pikirannya berdasarkan indikasi atau tanda-tanda yang ada.¹⁸

4. Hadis riwayat Abu Dawud¹⁹

Ketika ia akan diutus ke Yaman, lalu Rasulullah bertanya dengan apa ia akan memutuskan hukum, ia menjelaskan secara berurutan, yaitu dengan al-Qur'an, kemudian dengan sunnah Rasulullah, dan bila tidak menemukan dari al-Qur'an dan Sunnah maka ia akan berijtihad, Rasulullah mengakui hal tersebut dengan mengatakan “segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepadamu dengan apa yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadis tersebut secara lengkap sebagai berikut:

عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ حِمْيَرٍ قَالَ: وَقَالَ مَرَّةً عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قِضَاءٌ؟» قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: أَجْتَهُدُ بِرَأْيِي وَلَا آلُو قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari orang-orang Himsh murid, dari Mu'adz bahwa Rasulullah saw. mengutusnyanya ke Yaman. Rasulullah saw. bertanya, “Bagaimana caramu memberi keputusan, ketika ada permasalahan hukum?” Mu'adz menjawab, “Aku akan memutuskan berdasar kitabullah.” Rasulullah bertanya, “Jika engkau tak menemukan dasar dalam kitabullah?” Mu'adz berkata, “Aku akan menghukumi berdasarkan sunnah Rasulullah saw.” Rasul berkata, “Jika kau tidak menemukan dalam sunnah Rasul?” Mu'adz menjawab, “Aku akan memutuskan

¹⁸ Khairul Uman, *Ushul Fiqh II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 132.

¹⁹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), hlm. 272.

berdasarkan pendapatku” Rasulullah saw. menepuk-nepuk dada Mu’adz sambil berkata, “Segala puji bagi Allah yang menuntun utusan Rasulullah kepada apa yang diridhai Rasulullah”

5. Hadis Muslim²⁰

(رواه مسلم عن يحيى بن يحيى التيمي عن عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن يسر بن سعيد أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص) إذا حكم الكم فاجتهد ثم أصاب فله ثم أخطأ فله أجر واحد أجزان فإذا حكم واجتهد

(Diriwayatkan oleh Muslim dari Yahya at-Taimi dari Abdul Aziz bin Muhammad dari Yazid bin Abdullah bin Usamah bin al-Hadi dari Muhammad bin Ibrahim dari Yusr bin Sa’id dari Abi Qais (hamba sahaya ‘Amr bin Ash) dari ‘Amr bin Ash). Apabila seorang hakim ingin memutuskan perkara lalu ia berijtihad dan ijtihadnya itu benar maka ia memperoleh dua pahala (pahala Ijtihad dan pahala kebenarannya). Dan apabila seorang hakim ingin memutuskan perkara, kemudian ia berijtihad dan ternyata salah maka ia memperoleh satu pahala (pahala ijtihadnya saja).

B. Lapangan Ijtihad

Wilayah ijtihad atau *majalul ijtihad* adalah masalah-masalah yang di perbolehkan penetapan hukumnya dengan cara ijtihad. Sedangkan lapangan ijtihad adalah pada setiap hukum syara’ yang tidak memiliki dalil *qath’i*. Adapun hukum yang diketahui dari agama secara *dharurah* dan *bidahah* (pasti benar berdasarkan pertimbangan akal, tidak termasuk lapangan ijtihad). Wahbah Azzuhaili menjelaskan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil *qath’i atsubut wa dalalah* tidaklah termasuk dari lapangan ijtihad yaitu persoalan yang tergolong *ma’ulima al-din bi al dharurah*, di antaranya kewajiban salat lima waktu, puasa bulan ramadan, zakat, haji, mencuri dan meminum khamar.²¹ Secara lebih gamblang, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan

²⁰ As-San’ani, *Subul as-Salam*, Juz IV (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 118.

²¹ Yusuf Qardawi, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), hlm. 390.

bahwa lapangan ijtihad itu ada dua. Pertama, sesuatu yang tidak dijelaskan sama sekali oleh Allah dan nabi Muhammad saw dalam al-Quran dan sunnah (*ma la nafhasi aslain*). Kedua sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil *zhanni* (*zhanni al tsubut* atau *zhanni al dalalah*).²²

Para pakar ushul fiqh bersepakat bahwa orang yang melakukan penelitian dalam masalah-masalah logika murni dan masalah-masalah *ushuliyah*, wajib mencari satu kebenaran, karena dalam masalah-masalah tersebut kebenaran hanyalah satu bukannya banyak. Orang yang benar dalam masalah tersebut juga satu. Kalau tidak demikian, maka akan terjadi pertentangan yang saling menafikan.²³

Masalah-masalah aksioma dalam ajaran agama disamakan dengan masalah di atas, seperti masalah kewajiban shalat lima waktu, zakat, haji, puasa Ramadhan, haramnya perzinaan, pembunuhan, mencuri, minum arak, dan perkara-perkara lain yang di ketahui secara pasti sebagai ajaran agama.²⁴

Masalah *fiqhiyyah zhanniyyah* (hukum-hukum fiqh yang tidak mempunyai dalil yang *qat'i*) adalah masalah-masalah yang menjadi objek ijtihad. Orang yang berijtihad dalam masalah ini tidak akan berdosa. Namun para pakar ushul fiqh berbeda pendapat dalam masalah ini, apakah semua mujtahid dihukumi benar atau mujtahid yang benar hanya satu. Penyebab perbedaan pendapat ini adalah, karena ada pertanyaan apakah Allah telah menetapkan satu hukum tertentu bagi setiap masalah sebelum mujtahid melakukan aktifitas ijtihadnya, atau masalah tersebut tidak mempunyai

²² Supiana, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2017), hlm. 238.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 1, terj, Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema insani, 2010), hlm. 117.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh...*, hlm. 117.

hukum tertentu, melainkan hukum masalah tersebut adalah hukum yang berhasil ditemui oleh seorang mujtahid dalam aktivitas ijtihadnya.²⁵

Beberapa tempat yang padanya dapat dilakukan ijtihad dalam rangka pembaruan hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut.²⁶

1. Setiap kasus baru yang tidak ada penegasan hukumnya dalam *nash* al-Qur'an atau sunnah/hadis dan belum pernah di bahas oleh fuqaha dan para imam mujtahid terdahulu. Masalah transplantasi organ tubuh manusia, pergantian katub jantung manusia dengan katub jantung babi, bank sperma, ATM semuanya termasuk kelompok ini.
2. Beberapa dalil yang statusnya *zhann ad-dilalah* baik di dalam al-Qur'an maupun sunnah/hadis Nabi, yaitu beberapa dalil yang mengandung makna kebolehdialah/*Ihtimaalat* yang terbuka lebar untuk menerima penakwilan dan penafsiran. Adanya ijtihad dalam bentuk penafsiran ulang untuk mendapatkan produk hukum yang lebih relevan dengan kemajuan zaman pada dalil-dalil semacam ini sangat memungkinkan dan terbuka lebar.
3. Beberapa *nash* baik di dalam al-Qur'an maupun sunnah/hadis Nabi yang *ma'qulah al-ma'na* dapat difilsafatkan/dirasionalisasikan. *Nash* itu secara tegas telah menunjukkan ketetapan hukum tertentu. tetapi ketika hal itu akan diaplikasikan dilapangan ternyata fakta dilapangan sudah berubah atau tidak mendukung lagi, sehingga apabila terpaksa dilaksanakan secara tekstual seperti yang ada pada *nash* itu tidak sejalan dengan *maqashid asy-syari'ah*. Inilah yang dikenal dengan istilah *al-ijtihad fi tatbiq an-nash*. Tindakan Khalifah Umar bin

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh...*, hlm. 117.

²⁶ Abd Wahhab Khallaf, *Mashadir at-Tasyri' al-Islami fima la Nashsha fih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.), hlm. 8-10.

Khattab tidak memberi bagian zakat kepada muallaf termasuk contoh ini.

4. Hukum Islam yang bersifat *ta'qquli*. Yaitu hukum Islam yang kausalitas hukumnya dapat diketahui oleh mujtahid baik yang manshushah maupun yang mustanbatah. Pendapat yang membenarkan pemberian zakat dalam bentuk *qimah* (nilai). Abu Hanifah termasuk kategori ini.
5. Hasil-hasil ijtihad ulama terdahulu yang masih diperselisihkan. Ijtihad dibidang ini bisa dilakukan dalam bentuk benar-benar memunculkan pendapat baru yang lebih orisinal dan menjaman. Atau dengan menyeleksi dan mentarjih pendapat-pendapat tersebut untuk memilih mana yang paling kuat dalilnya dan paling sesuai dengan kemaslahatan. Imam al-Fakhr ar-Razi menyatakan bahwa kasus yang boleh dilakukan ijtihad padanya ialah setiap hukum Islam yang tidak ditegaskan oleh dalil *qath'i*. Masalah-masalah aqidah dan hukum Islam yang ditunjukkan dalil *qath'i* seperti wajibnya salat lima waktu, zakat dan masalah-masalah yang hukumnya telah di-*ijma'*-kan oleh ulama tidak dapat dilakukan ijtihad.²⁷ Abu al-Husain al-Basri menyatakan bahwa masalah-masalah yang boleh dilakukan ijtihad ialah masalah-masalah yang hukumnya diperselisihkan oleh para mujtahid.²⁸

Dalam konsepsi ijtihad Muhammad Syahrur membolehkan ijtihad terhadap seluruh teks (*nash*) hukum, walaupun teks itu oleh para ulama di pandang *qath'i*, seperti ayat *lidz-dzakari mitslu hazhzhil untsayain*. Sebaliknya Syahrur justru tidak mengakui ijtihad di luar *nash*. Sebab,

²⁷ Ar-Razi. *al-Mahshul fi'Ilm Ushul al-Fiqh*, Cet Ke-1, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), hlm. 39.

²⁸ Ar-Razi, *al-Mahshul...*, hlm. 39.

menurut Syahrur, ketika tidak ada *nash* maka setiap muslim justru dapat membuat hukum sendiri dengan catatan hukum yang dibuatnya itu tidak bertentangan dengan *hudud* Allah. Hal ini tentu saja berbeda dengan pandangan para pakar ushul fiqh klasik yang hanya membolehkan ijtihad terhadap sesuatu yang tidak ada teks yang jelas dan pasti (*nash-sharih-qath'i*)-nya, seperti terungkap dalam kaidah *la masagha li al-ijtihad fi ma fih nash sharih qath'i* (tak ada tempat untuk ijtihad terhadap persoalan yang memiliki teks yang jelas dan pasti).²⁹

Al-Hudhari menyebutkan bahwa kasus yang boleh dilakukan ijtihad ialah setiap hukum Islam yang dalilnya tidak bersifat *qath'i*. Sedang hukum Islam yang diketahui secara jelas dari agama (*ma 'ulima min ad-din bi ad-dharurah*) yang telah disepakati oleh fuqaha' tidak dapat dilakukan ijtihad. Seperti kewajiban salat lima waktu, zakat, dan lain-lain. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa selama ijtihad itu dilakukan oleh ahlinya (memenuhi persyaratan) dan dilakukan pada tempatnya maka hasil ijtihad itu mengikat pelakunya dan boleh difatwakan untuk yang lain.³⁰

Al-Ghazali menyatakan bahwa yang boleh dilakukan ijtihad ialah setiap hukum Islam yang tidak berdasarkan dalil *qat'i*.³¹ Sementara itu al-Kalbi (Abu al-Qasim Muhammad bin Ahmad bin Jazzi al-Maliki) menyatakan bahwa hukum Islam itu terbagi menjadi tiga:

1. Tidak boleh dilakukan ijtihad, karena hal itu sudah diketahui secara jelas dari ajaran agama Islam, seperti salat lima waktu, puasa Ramadhan, dan haramnya khamar. Siapa yang menyalahinya berdosa berdasarkan *ijma'* dan dihukumi kufur. Sebab ijtihad yang menyalahinya dipandang mendustakan Allah dan Rasul-Nya.

²⁹ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: LKIS, 2009), hlm. 166.

³⁰ Al-Hudhari, *Ushul al Fiqh*, cet. ke-7 (t.t.: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 370.

³¹ Al-Gazali. *al-Mustashfay min 'Ilm Ushul*, Juz II (t.t: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 103.

2. Hukum Islam yang tidak diketahui secara jelas dari ajaran agama Islam. Tetapi semua ulama telah *ijma'* tentang hal tersebut. Seperti kewajiban maskawin dalam nikah, haramnya menikahi kembali mantan istri yang ditalak tiga kecuali setelah menikah lagi, terjadi hubungan suami istri dan diceraikan oleh suaminya yang kedua. Hal seperti ini tidak boleh diijtihadkan kembali. Barangsiapa melakukannya dan menyalahi maka berdasarkan *ijma'* ia dihukumi berdosa dan fasiq.
3. Hukum Islam yang padanya boleh dilakukan ijtihad, yaitu setiap hukum Islam yang diperselisihkan oleh ulama.³²

Dari beberapa pandangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kawasan/lapangan hukum Islam yang tidak bisa dimasuki ijtihad ialah:

1. Hukum Islam yang telah ditegaskan oleh *nash shariih* yang berstatus *qath'i* yang tidak menerima penafsiran/penakwilan lagi. Bagian waris anak perempuan yang mendapat satu dibanding dua anak laki-laki termasuk kategori ini. Oleh karena itu tidak dibenarkan dengan pertimbangan maslahat dan atas nama pembaruan hal tersebut diijtihadkan untuk diubah. Dalam hal ini berlaku kaidah *ljtihada fi muqabalah an-nash* (ijtihad itu tidak dapat dibenarkan/gugur bila berhadapan dengan nash).
2. Beberapa dalil yang statusnya *qath'i ad-dalalah*. Kalau pada nomor satu tekanannya pada produk hukumnya, maka pada nomor dua ini tekanannya pada dalilnya/*nash*-nya. Nash semacam ini tidak dapat dilakukan padanya ijtihad dalam arti *al-ijtihad fi fiqh an-nash/istinbath al-ahkam asy-Syar'iyah*. Tetapi bisa dilakukan ijtihad dengan pengertian *al-ijtihad fi tathbiq an-nash* (bagaimana

³² Al-Kalbi, *Taqrib al Wushul Ila Ilm al Ushul, tahqiq Asy-Syanqithi* (Cairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1414 H), hlm. 439-441.

seharusnya produk hukum yang ditunjukkan oleh nash itu diterapkan di lapangan). Inilah yang dalam Ushul al-fiqh dikenal dengan Tahqiq al-Manath. Tindakan Khalifah Utsman tentang Unta hilang harus ditangkap dan diserahkan kepada khalifah termasuk kategori ini.

Ijtihad hanya bisa dilakukan dalam masalah hukum syara', bukan akidah. Atau lebih tepat dalam masalah hukum syara' yang berbentuk perbuatan fisik dan *furu'*, bukan masalah akidah (keyakinan) dan ushul. Karena ijtihad juga mencari asumsi atas salah satu hukum syara', maka ijtihad tidak berlaku dalam konteks hukum *qath'i*, juga hukum yang dinyatakan dalam *nash syara'*. Misalnya, hukum potong tangan yang dinyatakan dalam firman Allah:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. (Qs. al-Maidah (5): 38).

Lafazh **فاقطعو** (potonglah), menurut klarifikasi Al-Quran dan as-Sunnah, tidak bisa dipahami dengan konotasi “mengikat” atau “memenjarakan” tangan. Karena itu kesimpulan dari **فاقطعو** yang diartikan dengan mengikat atau memenjarakan tangan, bukan hanya tidak layak disebut ijtihad, bahkan istidlal (penarikan hukum dari dalil) pun tidak. Sebab kesimpulan tersebut tidak lahir dari satupun *syubhat ad-dalil* apalagi dalil. Disamping itu lafazh **فاقطعو** hanya bisa di pahami dengan memotong, tidak bisa lain. Dalam konteks inilah berlaku kaidah:

لا اجتهاد عند ورود النص

Tidak ada ijtihad ketika hukum dinyatakan dalam nash.³³

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa ijtihad dalam ilmu fikih meliputi masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam

³³Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqh: Membangun Paradikma Berfikir Tasyri'*, (Bogor, Al-Azhar Press 2003), hlm. 294.

Al-Qur'an dan hadis, dan masalah-masalah yang terdapat dalam kedua sumber tersebut, tetapi termasuk katagori *zhanni Al-dalalah*, baik masalah yang masuk dalam kategori pertama maupun kedua perlu ditangani dengan merujuk kepada sumber pertama ajaran Islam, Al-Qur'an dan hadis, kemudian menginterpretasikannya sesuai dengan masalah yang sedang diselesaikan.³⁴ Yang termasuk dalam kategori lapangan ijtihad adalah:

1. *Hadis Ahad*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau beberapa orang yang tidak sampai ke tingkat hadis *mutawatir*. Hadis *Ahad* dari segi kepastiannya datangnya dari Rasulullah hanya sampai ketinggian dugaan kuat (*zhanni*) dalam arti tidak tertutup kemungkinan adanya pemalsuan meskipun sedikit. Dalam hal ini seorang mujtahid perlu melakukan ijtihad dengan cara meneliti kebenaran periwayatannya.
2. Lafal-lafal atau redaksi Al-Qur'an atau hadis yang menunjukkan pengertiannya secara tidak tegas (*zhanni*) sehingga ada kemungkinan pengertian lain selain yang cepat ditangkap ketika mendengar bunyi lafal atau redaksi itu. Dalil *zhanni* yang mengandung lebih dari satu makna, yang membahas perbuatan fisik, bukan dalil *zhanni* yang membahas masalah akidah. Misalnya:

جامعة الزاوية

اولامستم النساء

Atau, jika kalian menyentuh wanita.

Lafaz: لامستم adalah lafazh *kinayah* (kiasan), yang membahas perbuatan fisik. Lafaz ini bisa diartikan bersenggama dan menyentuh kulit. Dari sanalah kemudian dilakukan tarjih. Ada yang menguatkan bersenggama, dan ada yang menguatkan menyentuh kulit. Masing-masing dengan hujah yang mendukungnya. Dengan demikian, upaya mentarjih salah

³⁴ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: tnp. 2013), hlm. 355.

satu makna diatas sejatinya juga merupakan bagian dari aktivitas ijtihad.³⁵ Ayat-ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya ini menjadin lapangan ijtihad dalam upaya memahami maksudnya. Fungsi ijtihad disini adalah untuk mengetahui makna sebenarnya yang dimaksud oleh suatu teks. Hal ini sering membawa kepada perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan hukum.

3. Masalah-masalah yang tidak ada teks ayat atau hadis dan tidak pula ada *ijma'* yang menjelaskan hukumnya. Dalam hal ini ijtihad memainkan peranannya yang amat penting dalam rangka mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Fungsi ijtihad disini adalah untuk meneliti dan menemukan hukumnya lewat tujuan hukum, seperti dengan *qiyas, istihsan, masalah mursalah, 'uruf, istishab, dan sadd al-zari'ah*. Dan disini terbuka kemungkinan luas untuk berbeda pendapat.³⁶

Jika dilihat dari pendapat-pendapat di atas, hampir semuanya berpendapat bahwa lapangan ijtihad adalah teks-teks *zhanni al-dalalah*. Namun berbeda halnya dengan Syahrur yang menyatakan bahwa teks *qat'i al-dalalah* juga bisa menjadi lapangan ijtihad selama tidak melanggar hukum Allah.

C. Syarat-syarat Mujtahid

Para ulama berselisih paham tentang istilah mujtahid, secara umum mujtahid itu diartikan sebagai para ulama yang mempunyai kemampuan dalam mengistinbath hukum dari dalil-dalil syara'. Ada juga yang memandang mujtahid sebagai *ahlu ahli wal aqdi*. Kedua pendapat tersebut sebenarnya mempunyai kesamaan bahwa yang dimaksud dengan mujtahid adalah orang Islam yang baligh, berakal, mempunyai sifat terpuji dan mampu

³⁵Hafizh Abdurrahman, *Ushul...*, hlm. 295.

³⁶Satria Effendi, *Ushul...*, hlm. 151.

mengistinbath hukum dari dalilnya. Dengan demikian, kesepakatan orang awam (bodoh) atau mereka yang belum mencapai derajat mujtahid tidak bisa dikatakan *ijma'*, Begitu pula penolakan mereka. Karena mereka tidak ahli dalam menelaah hukum syara'.³⁷

Secara bahasa mujtahid adalah:

المجتهد هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي بطريق الاستنباط منهما

Adapun mujtahid itu ialah ahli fiqih yang menghabiskan seluruh kesanggupannya untuk memperoleh persangkaan kuat terhadap sesuatu hukum agama dengan jalan istinbath dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Adapun Mujtahid secara etimologi adalah bentuk *isim fa'il* dari *fi'il madhi ijtahada* yang artinya orang yang berjihad. Merujuk kepada imam as-Syaukani, secara terminologi mujtahid berarti orang yang bersungguh-sungguh mencurahkan segala kemampuannya untuk memperoleh hukum syara' dengan cara melakukan istinbath hukum.³⁸

Apabila terjadi masalah baru atau apabila ada orang yang ingin mengambil pendapat yang *rajih* dari pendapat para imam, maka seorang alim yang akan berjihad hendaklah mengumpulkan semua kemampuan disiplin ilmu yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji seperti ilmu bahasa, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, pendapat-pendapat ulama salaf yang menggunakan metode *qiyas*. Dengan kata lain, seorang alim tersebut hendaknya memenuhi syarat-syarat ijtihad dalam masalah tersebut.³⁹

Berbicara tentang syarat-syarat ijtihad tidak lain dari berbicara tentang syarat-syarat mujtahid. Demikian pula sebaliknya, yaitu berbicara syarat-syarat

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 70.

³⁸ Abd Salam Arif, *Pembaruan Pemikiran Islam :Antara Fakta Dan Realitakajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 16.

³⁹ Syaikh Muhammad al-Khudhari Biek, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2007), hlm. 119.

mujtahid tidak lain berbicara tentang syarat-syarat ijtihad. Imam al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustasyfa*⁴⁰ (II/102) menyatakan mujtahid mempunyai dua syarat :

1. Mengetahui dan menguasai ilmu syara', mampu melihat yang dhan di dalam hal-hal yang syar'i, mendahulukan apa yang wajib didahulukan dan membelakangkan apa yang mesti dikemudiankan.
2. Ia hendaknya seorang yang adil. Menjauhi segala maksiat mencemarkan sifat dan sikap keadilan (*'adalah*). Ini yang penting karena syarat ini menjadi landasan apakah fatwanya dapat dijadikan pegangan atau tidak. Orang yang tidak mempunyai sifat yang demikian , fatwanya tidak boleh dijadikan pegangan. Adapun sifat yang tidak adil untuk dirinya sendiri, artinya fatwa atau ijtihadnya itu untuk dirinya sendiri, sifat tidak adil itu tidaklah menjadi halangan. Artinya di dalam ia bersifat tidak adil itu boleh saja boleh saja berijtihad untuk dirinya sendiri, dan fatwanya menjadi pegangan untuk dirinya sendiri.
3. *A'lam* (lebih menonjol keilmuannya).⁴¹
4. Pelaku perubahan hukum Islam itu adalah mereka yang memenuhi kualifikasi sebagai faqih.⁴²
5. Menguasai bahasa Arab. Al-Quran dan sunnah selaku dalil pokok hukum Islam ditulis dengan bahasa Arab. Untuk itu seorang yang melakukan ijtihad harus menguasai bahasa Arab, agar ia mampu memahami *nash* demi nash atau dalil demi dalil yang dianalisis secara baik dan benar.⁴³

⁴⁰ A mu'i, *Ushul Fiqh*, Departemen Agama, jilid II, (Jakarta,1986), hlm. 118.

⁴¹ Imam Khomeini, *Taudhih Al-Masail*, jilid 1, tnp., t.t. t.th. hlm. 15.

⁴² Abd Wahbah Khallaf, *Mashadir*, ..., hlm. 471-476.

⁴³ Al-Asnawi. hlm. 551-552.

6. Menguasai hukum-hukum Allah yang ada dalam al-Quran. Maksudnya ia harus menguasai ayat-ayat *ahkam*. Ia mampu menghadirkannya setiap diperlukan, mampu menganalisisnya, untuk kemudian melakukan *istinbath* dari ayat tersebut sesuai dengan masalah yang dihadapi dan perlu didudukkan hukumnya.⁴⁴ Dalam hal ini berarti ia harus memahami *nasikh-mansukh* dan *asbab an-nuzul*.
7. Mengetahui hukum-hukum Allah yang ada dalam sunnah/hadis . Artinya ia harus menguasai hadis ahkam, sehingga mudah baginya setiap diperlukan untuk menghadirkannya, melakukan analisis, kemudian mengambil kesimpulan hukum sehubungan dengan kasus yang tengah dihadapinya.⁴⁵
8. Menguasai hukum-hukum Islam yang di-*ijma'*-kan oleh fuqaha'. Sehingga ia tidak berijtihad yang hasilnya kontra dengan *ijma'*.⁴⁶
9. Menguasai kaidah-kaidah ushul al-fiqh, berupa kaidah-kaidah *istinbat* yang dapat dijadikan alat untuk melakukan *istinbath* hukum baik dalam kondisi ditemukan *nash* maupun dalam kondisi tidak ada *nash* (tidak ditemukan dalil di dalam al-Quran dan hadis).⁴⁷ Imam Fakhr ar-Razi menyatakan ilmu yang paling penting yang harus dikuasai oleh mujtahid adalah *ushul al-fiqh*.⁴⁸
10. Memahami *maqasyid asy-Syari'ah*.⁴⁹ Ini merupakan hal yang amat penting. Sebab kemampuan mujtahid memahami *nash* dan menerapkannya pada kasus yang dihadapi sangat tergantung pada

⁴⁴ Asy-Syafi'i, *ar-Risalah*, Cet 1 (Kairo: Mathba'ah al-Thalabi, t.t.), hlm. 510.

⁴⁵ Al-Ghazali, *Juz II*, hlm. 103.

⁴⁶ Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul* (Surabaya: Salim bin Sa'id, t.th.), hlm. 251.

⁴⁷ Zaki ad-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh*, (t.t.: Mathba'ah Dar at-Ta'lif, t.th.), Cet Ke-1, hlm. 326.

⁴⁸ Fakhr ad-Din ar-Razi, *al-Mahshul*, hlm. 499.

⁴⁹ Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat*, Juz IV (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 105-106.

kemampuan mujtahid tersebut memahami *maqasyid asy-Syari'ah* (tujuan umum pensyariaan hukum Islam), yang dimaksud untuk mewujudkan kemaslahatan dengan memelihara lima hal pokok kehidupan manusia, yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan/kehormatan. Disinilah metode *qiyas, istislahi, istihsan*, dan *saddudz dzara'i* akan memainkan perannya.

Itulah persyaratan pokok yang harus dimiliki mujtahid agar ia mampu melakukan pembaruan hukum Islam. Dengan demikian pembaruan hukum Islam yang dilakukan oleh mereka yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidaklah dapat dinamakan sebagai pembaruan. Ia lebih tepat dikatakan sebagai penghancuran hukum Islam.

Pada prinsipnya ijtihad dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu: Pertama, ijtihad individual (*ijtihad fardi*) yaitu ijtihad yang dilakukan secara mandiri oleh seseorang yang mempunyai keahlian dan hasil ijtihadnya belum mendapat persetujuan dari ulama dan mujtahid yang lain. Ijtihad individual ini diakui dalam Islam dan merupakan hak setiap muslim yang memiliki keahlian dalam menganalisis dan mengkaji suatu masalah secara mendalam. Kedua, ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*) yaitu ijtihad yang dilakukan secara bersama atau musyawarah terhadap suatu masalah dan pengamalan hasilnya menjadi tanggungjawab bersama, atau bisa juga dikatakan ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid dan hasilnya mendapat persetujuan ulama lain.⁵⁰

⁵⁰ Abdul Wahid Haddade, *Ijtihad Kolektif: Pertautan antara Keniscayaan Modernitas dan Kewajiban Agama* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 3.

BAB TIGA

PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG SYARAT MUJTAHID MENURUT IMAM AL-SYAFI'I DAN MUHAMMAD SYAHRUR

A. Syarat Mujtahid al-Syafi'i

Secara garis besar, pola ijtihad para mujtahid terbagi dua macam, yaitu *ahl al-ra'y* dan *ahl al-hadis*. Bertolak dari dua arus yang berseberangan itu, imam Syafi'i berupaya memadukan keduanya dengan mengambil yang dipandang baik dan meninggalkan yang kurang baik dari kedua jalur ijtihad tersebut. Kemudian al-Syafi'i mengembangkan teori hukumnya sendiri dan mencoba untuk konsisten dengan metodologi istinbath hukum yang dia gariskan dalam al-Risalahnya. Karena langkah inilah maka kemudian al-Syafi'i dikenal sebagai pembaharu abad kedua hijriyah.¹

Imam al-Syafi'i merumuskan syarat mujtahid sebagai berikut:

1. Islam, baik itu bangsa Arab atau non-Arab dan non muslim tidak diperbolehkan untuk mengistinbatkan hukum.
2. Baligh dan berakal, anak-anak dan orang gila tidak boleh melakukan istinbat hukum. Pada awalnya imam al-Syafi'i hanya mensyaratkan berakal, namun belakangan kalangan syafi'iyah menambahkan syarat bahwa seorang mujtahid harus baligh.
3. Adil, ada dua spesifikasi dalam mengartikan adil, yang pertama adil diartikan sebagai seseorang yang tidak berpihak, orang yang berada pada kebenaran. Yang kedua adil diartikan sebagai seseorang yang terhindar dari dosa besar dan dosa kecil. Spesifikasi yang kedua ini yang menjadi syarat mujtahid menurut Syafi'i.
4. Menguasai bahasa Arab, seorang mujtahid harus mempunyai kemampuan berbahasa Arab karena teks Al-Qur'an berbahasa Arab.

¹ Manna' al-Qattan, *Tarikh al-Tashri' al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 262.

5. Menguasai al-Qur'an, seperti menguasai nasikh mansukh, asbabun nuzul, qasam, qiraat al-Qur'an, i'jaz, tafsir dan sebagainya.
6. Menguasai hadist, seperti menguasai asbabul wurud, ilmu rijal al-hadis, dan sebagainya.²

B. Syarat Mujtahid Muhammad Syahrur

Menurut Muhammad Syahrur ijtihad dalam praktiknya tidak pernah bersentuhan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tetapi hanya menyentuh hal-hal yang dihalalkannya. Ini terjadi karena persoalan yang diharamkan oleh Allah sudah jelas jumlahnya, yaitu dua belas buah, di antaranya: syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, aborsi, berbuat keji (zina, homo, lesbi), membunuh, zalim kepada anak yatim, curang dalam timbangan, bohong dalam perkataan dan perbuatan, menyalahi janji, menikahi muhrim, memakan riba, memakan bangkai, darah, dan babi.

Keharam tersebut sudah bersifat *'ayni-muhaddad* (absolut-konkret-definitif) sehingga sudah memungkinkan bagi setiap manusia untuk mengetahui hal tersebut tidak boleh di lakukan. Oleh karena itu, bagi Syahrur, kedua belas keharaman tersebut tidak membutuhkan ijtihad, bahkan tidak lagi ada *ijma'* atau *qiyas* untuk itu. Berbeda halnya dengan persoalan halal yang tidak mungkin dilaksanakan kecuali dilakukan pembatasan-pembatasan terhadapnya. Kehalalan bepergian, misalnya, tidak akan terlaksa kecuali dibentuk peraturan tentang lalu lintas. Kehalalan praktik ekspor-impor tidak akan terlaksa kecuali dibentuk peraturan tentang bea-cukai. Begitu juga kehalalan membangun rumah tidak akan terlaksana kecuali dibentuk peraturan tentang tata kota.³ Dari penjelasan tersebut maka dapat

² Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2008), hlm. 515-525.

³ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam Dalam Dunia Modern*, (Lkis Yogyakarta). 2010, hlm. 161.

dipahami bahwa ending dari ijtihad dalam perspektif Syahrur, adalah teraplikasikan ayat-ayat hukum ke dalam realitas kehidupan.⁴

Secara lebih detail, Syahrur memberikan dua belas syarat dalam memahami ayat-ayat hukum, sekaligus merupakan syarat dalam melakukan istinbathi dalam rangka menguak hudud Allah dan membentuk hukum-hukum Islam modern. Kedua belas syarat tersebut adalah:

1. Pelaku ijtihad harus mengakui bahwa bahasa Arab tidak mengandung sinonim dan bahwa teks kebahasaan dari al-Kitab atau dari luar al-Kitab harus dipahami sesuai dengan asas rasionalitas.
2. Pelaku ijtihad harus menggunakan landasan ilmiah (epistemologi) yang berlaku pada masa ia hidup.
3. Pelaku ijtihad harus menggunakan hukum ekonomi dan sosial yang berjalan pada masa di mana ia hidup.
4. Pelaku ijtihad harus mengakui bahwa pakar-pakar ilmu alam dengan segala macam cabangnya. Teknik, kedokteran, astronomi, fisika, kimia, adalah partner utama mereka, dan bahwa dalam dialog mereka memiliki status yang sama dan sederajat dengan pakar-pakar lain dalam masalah terkait. Oleh karena itu para pakar statistik merupakan kawan yang tak terpisahkan bagi para pelaku ijtihad
5. Sebelum mengeluarkan hukum apapun, pelaku ijtihad harus berpegang sepenuhnya pada *qiyas syahid* atas *syahid* berdasarkan bukti-bukti materil yang banyak.
6. Bila salah satu bukti, dalam hal ini berupa realitas objektif yang ada berubah, maka hukum harus ditinjau kembali.
7. Pelaku ijtihad harus mengakui bahwa ungkapan “apabila suatu hadis benar maka itulah mazhabku” tidaklah benar selamanya karena kebenaran suatu hadis tidak berarti ia benar secara absolut.

⁴ Muhyar Fanani, *Fiqh...*, hlm. 162.

8. Pelaku ijtihad harus tidak terikat dengan mazhab fiqh historis manapun.
9. Pelaku ijtihad harus mengakui adat kebiasaan yang berlaku, asal tidak bertentangan dengan hudud Allah.
10. Pelaku ijtihad harus tetap berpegang pada prinsip bahwa “asas hukum Islam dan kehidupan kemanusiaan adalah kebebasan (*hurriyyah*) dan kebolehan (*ibahah*)”.
11. Mengingat Islam adalah agama fleksibel (*hanif*) maka hukum apapun yang merintangi kemajuan masyarakat dan keadilan yang nisbi harus dihindari tanpa keluar dari hudud Allah.
12. Pelaku ijtihad harus mendalami dua prinsip fiqh yang mendasar, yaitu prinsip “*sadd adz-dzariah*” dan “*dar al-mafasid muqaddamun’alajalbil mashalih* (meninggalkan kerusakan lebih utama dari pada mengambil manfaat).”⁵

C. Persamaan dan Perbedaan Pendapat

a) Persamaan pendapat di atas:

1. Pendapat al-Syafi’i

- Islam
- Menguasai bahasa Arab
- Menguasai al-Qur’an
- Menguasai hadis

2. Pendapat Muhammad Syahrur

- Mengingat Islam adalah agama fleksibel (*hanif*) maka hukum apapun yang merintangi kemajuan masyarakat dan keadilan yang nisbi harus dihindari tanpa keluar dari hudud Allah.

⁵ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur’an: Qiraah Mu’asyirah*. (Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba’ah li an-Nasyr wa at-Tawzi, 1992, hlm. 583.

- Pelaku ijtihad harus mengakui bahwa bahasa Arab tidak mengandung sinonim; dan bahwa teks kebahasaan dari Al-Kitab atau dari luar Al-Kitab harus di pahami sesuai dengan asas rasionalitas.
- Pelaku ijtihad harus mengakui bahwa ungkapan “apabila suatu hadis benar maka itulah mazhabku” tidaklah benar selamanya karena kebenaran suatu hadis tidak berarti ia benar secara absolut.

b) Perbedaan antara kedua pendapat di atas:

1. Pendapat al-Syafi’i

- Adil
- Baligh dan berakal

2. Pendapat Muhammad Syahrur

- Sebelum mengeluarkan hukum apapun, pelaku ijtihad harus berpegang sepenuhnya pada *qiyas syahid* atas *syahid* berdasarkan bukti-bukti materil yang banyak.
- Bila salah satu bukti, dalam hal ini berupa realitas objektif yang ada berubah, maka hukum harus ditinjau kembali.
- Pelaku ijtihad harus tetap berpegang pada prinsip bahwa “asas hukum Islam dan kehidupan kemanusiaan adalah kebebasan (*hurriyyah*) dan kebolehan (*ibahah*).
- Pelaku ijtihad harus menggunakan landasan ilmiah (epistemologi) yang berlaku pada masa ia hidup.
- Pelaku ijtihad harus menggunakan hukum ekonomi dan sosial yang berjalan pada masa dimana ia hidup.
- Pelaku ijtihad harus mengakui bahwa pakar-pakar ilmu alam dengan segala macam cabangnya. Teknik, kedokteran, astronomi, fisika, kimia, adalah partner utama mereka, dan

bahwa dalam dialog mereka memiliki status yang sama dan sederajat dengan pakar-pakar lain dalam masalah terkait. Oleh karena itu para pakar statistik merupakan kawan yang tak terpisahkan bagi para pelaku ijtihad.

- Pelaku ijtihad harus mendalami dua prinsip fiqh yang mendasar, yaitu prinsip “*sadd adz-dzariah*” dan “*dar al-mafasid muqaddamun'alajalbil mashalih*” (meninggalkan kerusakan lebih utama dari pada mengambil manfaat).

Imam al-Syafi'i meletakkan syarat utama yang harus dimiliki seorang mujtahid adalah Islam. Islam yang di maksudkan oleh Syafi'i adalah Islam yang melekat pada diri seorang individu, artinya orang yang berijtihad harus beragama Islam. Menurutny ini jelas penting, karena yang digali oleh seorang mujtahid adalah teks-teks keagamaan yang akan menjadi ajaran hukum Islam, yang di dalamnya terdapat masalah dan menegakkan keadilan bagi seluruh umat.

Sedangkan syarat mujtahid yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur bahwa, mengingat Islam adalah agama fleksibel (*hanif*) maka hukum apapun yang merintangai kemajuan masyarakat dan keadilan yang nisbi harus dihindari tanpa keluar dari hudud Allah. Islam yang disebutkan di sini terletak pada kondisi, tidak melekat pada diri seorang mujtahid. Posisi Syahrur di sini adalah untuk menunjukkan bahwa karena ijtihad terhubung dengan kemukjizatan, dan karena kemukjizatan hanya terdapat dalam al-Qu'an, bukan dalam *Umm al-Kitab* (yaitu aturan hukum spesifik dan hukum sosial dari al-Kitab), maka ijtihad dapat dilakukan oleh setiap orang, tidak peduli apakah beriman atau kafir, muslim atau non-muslim, berbahasa Arab atau non-Arab. Syahrur menegaskan pendapat ini dengan melabrak setiap pendapat yang ada sebelumnya. Berdasarkan penafsirannya terhadap QS. Ali Imran (3):7, Syahrur sampai pada kesimpulan bahwa mereka yang mendalam

ilmunya” (*ar-rasikhun fi al-ilm*) bukanlah orang-orang yang sebagaimana anggap biasanya, yakni para ulama dan fuqaha yang mendalam ilmunya, tetapi para ilmuwan dan filosof yang memiliki posisi khusus dalam masyarakat (di akui sebagai tokoh besar dalam masyarakat).⁶

Pada urutan kedua al-Syafi’i mensyaratkan bahwa seorang mujtahid harus menguasai bahasa Arab. Hal ini sejalan dengan kredibilitas mujtahid sebagai orang yang dianggap mampu menggali hukum syara', sudah selayaknya ia mengetahui (menguasai) bahasa Arab. Dikalangan ulama telah sepakat perlunya mujtahid menguasai bahasa Arab dari berbagai aspeknya; baik aspek *nahwu, saraf, mutlak muqayyad, lafazh 'am dan khas, haqiqi dan majazi, dilalat lafaz, muhkam dan mutasyabihat, nash dan fahm-nya* (arti atau maksudnya). Akan tetapi, mereka tidak mensyaratkan mujtahid menguasai bahasa Arab dengan mahir setingkat dengan pakar bahasa Arab seperti Ashmu'i clan Sibaweh.⁷

Alasan perlunya mujtahid menguasai bahasa Arab, menurut para ulama, karena al-Qur'an dan hadis merupakan kitab syari'ah yang disampaikan dengan bahasa Arab. Bahkan, menurut mereka beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis sendiri yang menunjukkan bahwa al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab.⁸

Sedangkan dalam konsep ijtihad Muhammad Syahrur seorang mujtahid harus mengakui bahwa teks bahasa Arab tidak mengandung

⁶ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Pres, 2004), hlm. 44.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1406 H/1986.M), hlm. 1047.

⁸ Dalam ayat al-qur'an terdapat 14 ayat yang menjelaskan bahwa al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Keempat belas ayat tersebut masing-masing terdapat dalam surat Yusuf ayat 2, surat ar-Ra'ad ayat 37, surat Ibrahim ayat 14, surat an-Anbia ayat 103, surat Maryam ayat 97, surat Thaha ayat 113, surat as-Syu'ara ayat 195, surat az-Zumar ayat 18, surat Fushilat ayat 3 dan 44, surat ays-Syura ayat 7, syarat az-Zukhruf ayat 3, surat ad-Dukhan ayat 58 dan al-Abqaf ayat 12.

sinonim, dan al-Kitab harus di pahami berdasarkan asas rasionalitas (kealaman dan kemanusiaan). Menurut pandangan Syahrur teks bahasa Arab tidak mungkin memiliki kesamaan dengan yang lain.⁹

Pada urutan selanjutnya al-Syafi'i mensyaratkan bahwa seorang mujtahid harus mampu menguasai al-Qur'an. Ia mensyaratkan seorang mujtahid berkemampuan menghafal seluruh al-Qur'an. Al-Ghazali, salah seorang ulama penganut mazhab Syafi'i, tidak mensyaratkan seluruh al-Qur'an dihafal, ia mencukupkan untuk menghafal lima ratus ayat dan itu pun tidak harus dihafal di luar kepala tetapi cukup dengan mengetahui tempat-tempat (surat-surat) di mana posisi ayat-ayat itu berada.¹⁰

Muhammad Syahrur tidak mensyaratkan bahwa seorang mujtahid harus menguasai al-Qur'an. Namun di sini Syahrur hanya mensyaratkan bahwa al-Kitab harus di pahami menurut asas rasionalitas. Asas rasionalitas yang di maksudkan oleh Syahrur meliputi: kategori pertama adalah wahyu al-Quran yang berisikan ayat-ayat mutasyabihat yang berada pada dimensi kenabian (*an-nubuwwah*) Muhammad. Kategori kedua adalah wahyu *umm al-Kitab*, yang terdiri dari ayat-ayat muhkamat yang berada pada dimensi kerasulan (*ar-risalah*) Muhammad, yang bersamanya terdapat *tafsil al-Kitab* dan *as-sab' al-Mathani*. Tipe pertama di wahyukan dari *al-lawh al-Mahfuz/ al-Imam al-Mubin*, kemudian di rubah ke dalam bahasa Arab dan selanjutnya di kirimkan melalui malaikat Jibril kepada Muhammad. Tipe kedua adalah berasal langsung dari Allah dan di sampaikan langsung dalam hati Muhammad tanpa perantara apapun. Yang pertama merepresentasikan apa yang di sebut Syahrur sebagai *al-haqq*: sumber pengetahuan objektif dari eksistensi, yang memiliki sifat umum, mutlak dan berupa hukum alam yang

⁹ Muhammad Syahrur, *metodologi...* hlm. 89-90.

¹⁰Hasyiyah al-'Alamah al-Bannani, '*ala Syarhi Jam'u al-Jawami'*, Jld. II, (tk: Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t), hlm. 383. Lihat juga Wahbah Zuhaili, *Ushul...* hlm. 1044.

abadi, tidak berubah sejak penciptaan dunia, bahkan ia adalah wahyu yang pertama kalinya diwahyukan dalam bahasa manusia (bahasa Arab). Tipe kedua disebut Syahrur dengan istilah *as-suluk*: petunjuk bagi perilaku manusia dan aturan khusus bagi kehidupan sosial. Kedua tipe di atas adalah apa yang di sebut Syahrur sebagai asas rasionalitas.¹¹

Syahrur juga menjelaskan bahwa, menurutnya tidaklah mungkin bagi seseorang memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap makna-makna al-Qur'an, baik yang bersifat *kulli* (garis besar) maupun *juz'i* (partikular). Seorang Nabi ataupun Rasul sekalipun tidak mungkin melakukannya, karena dengan kemampuannya memahami seluruh al-Qur'an berarti dia telah menjadi sekutu tuhan dalam pengetahuannya yang bersifat *kulli* dan dalam hal "keberadaan-Nya" pada Dzat-Nya (*kaynunah fi dhatih*). Seandainya rasulullah Muhammad mengetahui seluruh kandungan al-Qur'an secara *kulli* dan *juz'i*, serta kemungkinan-kemungkinan umum dalam hal penafsiran dan ijtihadnya, maka hal ini berarti bahwa dia menjadi sekutu bagi Allah dalam hal pengetahuan, atau bahwa ia adalah pengarang al-Qur'an itu sendiri. Dia jelas terhindar dari dugaan yang secara tidak langsung di yakini oleh ulama-ulama besar dan lembaga-lembaga agama sekiranya mereka sampai pada satu pandangan seperti itu. Mereka berbicara dan menerangkannya seakan-akan Nabi Muhammad adalah penyusun al-Qur'an.¹²

Pada urutan selanjutnya al-Syafi'i mensyaratkan bahwa seorang mujtahid harus menguasai hadis. Ini di anggap penting karena hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Quran. Menurutny, hukum juga dapat ditetapkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan secara aḥad (dari seorang perawi kepada seorang perawi berikutnya). Jika al-Qur'an

¹¹ Muhammad Syahrur, *Metodologi...*, hlm. 38.

¹² Muhammad Syahrur, *Metodologi...*, hlm. 93.

dan hadis tidak terdapat keterangan tentang kasus tersebut, maka dapat berdalil dengan ijma', kemudian alternatif terakhir berdalil pada *qiyās*.¹³

Menurut Wahbah Zuhaili, sebagaimana halnya dengan al-Qur'an, mujtahid harus mengetahui sunnah baik bahasa maupun kandungan hukumnya tetapi tidak harus menghafal seluruh hadis . Hanya saja ia harus berkemampuan merujuk kepada hadis yang dijadikan acuannya ketika melakukan istinbath hukum, yaitu dengan mengetahui letak hadis melalui kamus.¹⁴

Sedangkan dalam pandangan Muhammad Syahrur ada beberapa kaidah yang dipandang Syahrur sebagai prinsip-prinsip bagi hukum Islam dalam hal-hal yang baru berkaitan dengan sunnah nabi:

1. Sunnah Nabi, yakni segala hal yang dilakukan, dikatakan dan disetujui Nabi Saw, bukanlah wahyu Allah. Dalilnya adalah firman Allah: *“tidaklah dia (Muhammad) berkata dari hawa nafsu. Ia (al-Qur'an yang di ucapkannya) semata-mata wahyu yang di turunkan”* (Qs. An-Najm [53]: 3-4). Pada ayat ketiga terdapat penyebutan karakter Rasulullah bahwa dia tidak mengikuti hawa nafsunya ketika mengucapkan wahyu yang diturunkan Allah. Huruf *waw* (berarti: dan) pada awal ayat tersebut (ayat ketiga) terhubung dengan ayat sebelumnya (ayat kedua), sehingga seakan-akan Allah berfirman: *“temanmu tidaklah sesat dan keliru. Bagaimana bisa dia sesat dan keliru ketika dia mengucapkan wahyu yang di ajarkan di luar kebiasaan hawa nafsunya?!”*. Adapun ayat keempat mengandung penegasan (*ta'kid*) yang termuat dalam bentuk gabungan *nafy* (peniadaan, yakni lafaz *mā* yang termuat yang berarti “tidak” dan

¹³ Asy-Syafi'i, *al-Risālah...*, hlm. 599-600. Lihat juga Jalaluddin al-Mahally, *Syarah Jam'u al-Jawami'*, (tpp, tnp, t.t.), hlm. 384.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh...*, hlm. 1045.

istithnā (pengecualian, yakni kata *illā* yang artinya: “kecuali”. Penegasan itu berbunyi: “apa-apa yang ucapkan, berupa *tanzil* (wahyu yang di turunkan) itu benar-benar wahyu Allah yang di turunkan kepadanya, bukan bisikan hawa nafsunya.

2. Sabda Nabi, baik yang mutawātir maupun yang āhād, baik yang di sebutkan dalam semua kitab hadis maupun yang hanya terdapat pada satu kitab hadis dengan riwayatnya sendiri, hanyalah untuk dijadikan *pertimbangan (isti'nās)* semata, karena sunnah Nabi adalah keputusan hukum, dan keputusan hukum berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu, sebagaimana yang telah di sepakati oleh ulama ushul fiqh. Kriteria satu-satunya untuk mengambil atau tidak hukum-hukum yang terdapat dalam sunnah Nabi ialah apakah hukum tersebut seiring atau bertentangan dengan al-Qur'an dan kenyataan hidup. Seandainya sesuai maka kita ambil, dan jika bertentangan maka kita tinggalkan. Kita selamanya tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Ibn 'Ābidin dalam Hāsyaiah-Nya: “jika pendapat mazhab kita dalam satu hal tampak bertentangan dengan al-Qur'an, maka kita mengambil apa yang dikatakan oleh mazhab kita”.
3. Sunnah Nabi adalah ijthad pertama (dalam Islam) dan pilihan pertama kerangka aplikatif untuk merealisasikan *ide absolut* (wahyu), tetapi aplikasinya itu bukanlah yang terakhir atau satu-satunya. Sunnah Nabi adalah tahap penyesuaian awal dengan kenyataan hidup.
4. Sunnah adalah cermin kebenaran pertama yang menggambarkan interaksi antara al-Quran dengan realitas objektif yang muncul saat diturunkannya wahyu dengan segala macam faktor objektifnya tanpa adanya dugaan kosong atau hayalan.¹⁵

¹⁵ Muhammad Syahrur, *metodologi...*, hlm. 104-107.

Kemudian al-Syafi'i juga mensyaratkan bahwa seorang mujtahid harus memiliki sifat adil. Artinya orang tersebut harus menjaga dirinya dari dosa besar dan dosa kecil. Namun, orang yang adil tidak memiliki tanda pada fisiknya dan ucapannya untuk membedakan dari yang tidak adil. Maka cara menentukannya adalah dengan melihat lebih dominan kebaikan atau keburukan yang ada yang ada pada diri seseorang yang akan berjihad. Bila kebaikan yang lebih dominan maka ijtihadnya dapat diterima.¹⁶

Namun disisi lain Muhammad Syahrur menolak konsep adil yang di sampai oleh asy-Syafi'i. Menurut Syahrur dengan konsep tersebut maka kita akan berlebihan dalam mengagungkan seseorang pada sirkalusi (kebenaran), sehingga terbangunlah ungkapan: "kebenaran dapat di ketahui dari siapa yang mengatakannya" serta mengabaikan perkataan Ali: "ketahuilah kebenaran, maka engkau akan mengenali orang-orang yang mengatakan kebenaran itu."¹⁷

Pada urutan keselanjutnya al-Syafi'i mensyaratkan bahwa pelaku ijtihad adalah seseorang yang berakal. Karena menurutnya Allah menganugerahkan akal kepada hamba-hambanya. Dengan akal tersebut Allah menunjukkan kepada mereka perbedaan antara orang yang berbeda pendapat, dan membimbing jalan mereka menuju kebenaran dengan nash serta tanda-tandanya. Maka sungguh tidak mungkin orang gila dan anak-anak mampu melihat perbedaan pendapat dan mampu menuju kebenaran dengan akalnya.¹⁸ Dari sinilah kemudian Syafi'iyah (pengikut imam Syafi'i)

¹⁶ Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Ushul*, Juz II, (Beirut: Dar Ihya' Al-Thurath Al-'Arabi, Tt.), hlm. 92.

¹⁷ Muhammad Syahrur, *Metodologi...*, hlm. 104.

¹⁸ Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah...*, hlm. 525.

menambahkan syarat ijtihad yang tadinya hanya “berakal” di tambah menjadi “baligh dan berakal”.¹⁹

Muhammad Syahrur menegaskan bahwa bila dalam mengkaji hukum bila salah satu bukti dalam ini adalah realitas objektif berubah, maka hukum harus di tinjau kembali. Menurutnya pemahaman kita atas nash atau kebenaran ijtihad di ukur dengan sejauh mana ia memiliki relevansi dengan realitas yang sesungguhnya. Suatu ijtihad baru di pandang *shahih* (benar) apabila ia mampu menjawab realitas objektif pada penggal waktu sejarah tertentu. Hal ini karena ijtihad pada dasarnya adalah sebuah proses pemahaman terhadap nash sehingga suatu pemhaman atas *nash* (teks) literal baru di anggap benar apabila pemahaman itu relevan dengan realitas yang ada pada zaman dan sejarah di mana pembaca melakukan pembacaan.²⁰

Menurut Muhammad Syahrur dalam berijtihad seorang mujtahid harus menggunakan hukum ekonomi dan sosial pada masa ia hidup. Ini di karenakan abad ketujuh berbeda dengan abad kesepuluh, abad kedua puluh atau dengan abad keempat puluh. Manusia dari masing-masing abad tersebut berbeda dalam hal pengetahuan, perangkat-perangkat saintifik, problem-problem sosial, ekonomi dan politik serta problemati pengetahuan. Semua akan membaca al-Quran dalam kerangka tingkat pengetahuan dan problematika tersebut di atas yang membatasinya.²¹

Pada urutan terakhir Syahrur mensyarat seorang mujtahid harus mendalam prinsip *sadd adz-dzari'ah*. Bagi Syahrur, *sadd adz-dzari'ah* tidak mungkin di digunakan kecuali setelah diperolehnya bukti-bukti materiil yang menyakinkan. Seorang pembuat hukum tidak layak bila berkata: “jika

¹⁹ Nadiyah Syarif al-Umari, *Al-Ijtihad Fi Al-Islam*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2001), hlm. 85. Lihat juga Jalaluddin al-Mahally, *Syarah Jam'u...*, hlm. 382.

²⁰ Abu Ishaq asy-Syitibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul asy-Syari'ah*, Juz II, Edisi Abdullah Daraz, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t.), hlm. 61-62.

²¹ Muhammad Syahrur, *Metodologi...*, hlm. 94.

takut begini dan begini maka anda harus begini dan begini.” Ini bukanlah tasyri’. Oleh karena itu seorang pembuat hukum harus memperoleh data-data statistik dan kesimpulan-kesimpulan materiil terlebih dahulu untuk dapat menetapkan solusi hukum. Inilah yang di sebut Syahrur sebagai *qiyas*. Dalam hal ini ilmu statistik merupakan kawan langsung bagi undang-undang (*al-Qanun*) karena penetapan hukum tidak mungkin lepas darinya, mengingat hukum apapun atau fatwa fiqh apapun pasti mengandung pembatasan terhadap kebebasan manusia. Kebebasan merupakan hal yang paling mendasar bagi manusia sehingga tidak boleh bermain-main dengannya tanpa bertanggung jawab. Jadi *sadd adz-dzari’ah* tidak mungkin dipergunakan kecuali setelah diperolehnya bukti-bukti materiil yang menyakinkan.²²

Sebagaimana prinsip *sadd adz-dzari’ah*, prinsip *dar al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashali* (mencegah kerusakan itu lebih penting dari pada mengambil manfaat) bila tidak di dahului dengan pengumpulan bukti-bukti materiil statistik terhadap apa yang sebenarnya terjadi maka hal itu justru akan menghancurkan semangat berpetualang atau berspekulasi pada manusia. Misalnya seorang pemuda akan belajar di luar daerah, kemudian dalam menuntut ilmu disana ia terjemus dalam hal yang kurang baik, seperti zina dan narkoba. Jika prinsip di atas di terapkan pada masalah ini, maka mencegah jatuh pada perbuatan zina dan narkoba lebih penting dari pada pergi ke luar daerah untuk menuntut ilmu. Akan tetapi jika prinsip ini di terapkan apa adanya, maka sudah pasti generasi muda tidak akan pergi ke luar daerah untuk belajar. Oleh karena itu, sebelum prinsip ini diberlakukan harus didahului dengan pengumpulan bukti-bukti materiil statistik terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Ini membuktikan bahwa para pembuat hukum atau fuqaha sesungguhnya adalah orang yang paling butuh terhadap

²² Muhyar Fanani, *Fiqih...*, hlm. 172.

pengetahuan-pengetahuan yang beragam.²³ Hukum harus di susun berdasarkan bukti-bukti empiris yang menyakinkan.²⁴

Jika kita lihat dari analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa ijtihad yang ditawarkan oleh Syafi'i sudah tidak mungkin lagi digunakan pada zaman sekarang. Namun kalangan Syafi'iyah masih tetap menjadikan ijtihad yang di tawarkan Syafi'i sebagai pedoman dalam berijtihad dengan tetap mengikuti perkembangan zaman, dengan mengembangkan syarat yang disampaikan oleh Syafi'i menjadi lebih spesifik lagi sesuai kebutuhan masyarakat. Ijtihad yang ditawarkan Syafi'i adalah ijtihad (*fardi*) yaitu ijtihad yang dilakukan perseorangan atau ijtihad yang dilakukan secara mandiri oleh seseorang yang mempunyai keahlian, dan hasil ijtihadnya belum mendapat persetujuan dari ulama atau mujtahid lain. Ijtihad perseorangan ini diakui dalam Islam dan merupakan hak bagi setiap muslim yang memiliki keahlian dalam menganalisis dan mengkaji suatu masalah secara mendalam. Ijtihad semacam ini tidak merupakan kewajiban bagi orang lain untuk mengikutinya, pengamalan hasil ijtihad fardi hanya menjadi kewajiban bagi orang yang menghasilkannya.²⁵

Namun disisi lain masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan masyarakat itu dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, sosial ekonomi dan lain sebagainya. Menurut para ahli linguistik serta semantik, bahasa akan mengalami perubahan setiap sembilan puluh tahun. Hal itu mengandung arti bahwa ada perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dan juga senada dengan apa yang pernah dikatakan oleh Nabi

²³ Muhammad Syahrur, *al-Kitab Wa...*, hlm. 585.

²⁴ Muhammad Syahrur, *Dirasat Islamiyah Mu'ashirah fi at-Dawlah wa al-Mujtama'*. Cet. I. (Damaskus, al-Ahali li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi, 1994), hlm. 108.

²⁵ Tri Ermayani, *Ijtihad Sahabat Di Tengah Pergumulan Transformasi Pemikiran Hukum*, Vol. 6 No. 1, Maret 2006, hlm. 43.

Muhammad SAW., bahwa setiap seratus tahun (seabad) akan ada orang yang bertugas memperbaharui pemahaman keagamaan.²⁶

Hukum Islam, betapapun telah berkembang dengan masalah-masalah baru yang mendesak dari waktu ke waktu sejak masa Nabi SAW., dan diciptakan (*created and recreated*), diinterpretasikan dan juga direinterpretasikan, sesuai dengan berbagai varian wilayah persoalan yang dibahas. Proses dari memikirkan kembali dan mereinterpretasikan hukum secara bebas adalah diketahui dengan ijtihad. Di awal periode, *ra'y* (*considered personal opinion*) merupakan instrumen dasar dari pada ijtihad.²⁷

Sementara konsep yang di tawarkan oleh Muhammad Syahrur hanya mungkin dilakukan secara kolektif dan tidak mungkin di lakukan secara individual. Konsep ijtihad Syahrur muncul pada era modern yang menjunjung tinggi profesionalitas dan spesifikasi ilmiah, serta begitu pesatnya tingkat perkembangan setiap bidang ilmu, sehingga satu orang tidak akan mungkin menguasai banyak bidang keilmuan sekaligus. Oleh karena itu, kerja kolektif yang melibatkan banyak pakar ilmu dalam banyak bidang adalah suatu kebutuhan yang tak terhindarkan.²⁸

Ijtihad yang ditawarkan Syahrur dilakukan oleh para ilmuan dari segala disiplin ilmu yang tergabung dalam sebuah komisi konsultatif yang mengiringi lembaga perwakilan. Hal ini karena dalam konsep ijtihad Syahrur peran lembaga fatwa telah di gantikan oleh polling legislatif dan parlemen nasional yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, kebebasan pers,

²⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 163.

²⁷ Ahmed Hasan, *The Early Development Of Islamic Jurisprudence*, (Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1999), hlm. 163.

²⁸ Ahmad Qodri A. Azizy, *Menuju Ijtihad Baru: al-'ilmi al-'Ashri'*: Pidato Ilmiah dalam Rangka Penguohan Guru Besar Hukum Islam IAIN Wali Songo, 2013, hlm. 8.

dan adanya oposisi. Hasil ijtihadnya akan di tuangkan dalam bentuk undang-undang.²⁹

Apa yang di rumuskan oleh Syahrur ini lebih masuk akal dan lebih menjanjikan tercapainya efektivitas diskusi dan dialog. Sebab, dialog tidak akan efektif bila dalam dialog itu tidak terdapat kesetaraan posisi historis. Posisi fugaha lebih tinggi bila di banding dengan ilmuan lain akan melahirkan hak istimewa semacam hak *veto*, yang sudah barang tentu akan merusak fungsi dialog. Dengan begitu dialog hanya akan mengalami distorsi dan hasil dialog menjadi sulit di pertanggungjawabkan keakuratannya.³⁰

D. Analisis Penulis

Konsep ijtihad Imam al-Syafi'i masih terpapar secara umum belum terinci seperti konsep ijtihad Muhammad Syahrur. Hal ini terlihat dari salah satu syarat yang ditawarkan Syafi'i, yaitu berakal. Dalam melakukan ijtihad Syafi'i mensyaratkan seorang mujtahid harus berakal untuk dapat menemukan kebenaran. Syahrur tidak memasukkan persyaratan tersebut dalam konsep ijtihadnya, karena bagi Syahrur hal tersebut sudah barang pasti yang harus di miliki seorang mujtahid untuk bergabung dalam parlemen.

Kemudian Syafi'i juga mensyaratkan adil pada seorang mujtahid. Menurut Syafi'i seorang mujtahid harus menjaga dirinya dari maksiat agar hukum yang ia ijtihadkan bisa menjadi pegangan dan contoh tauladan bagi umat. Namun di sisi lain Syahrur justru menolak konsep ini. Menurut Syahrur bila dalam forum ada seseorang di istimewa maka musyawarah akan susah untuk mendapatkan titik temu.

²⁹ Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi, hlm. 208.

³⁰ Gregory Baum, *Agama Dalam Bayang-Bayang Relativisme*, hlm. 41 dan 68.

Bila di bandingkan dengan konsepsi ijtihad para pakar ushul fiqh imam Syafi'i, konsepsi ijtihad Muhammad Syahrur memiliki beberapa perbedaan pokok.

1. Syahrur menempatkan ijtihad pada posisi yang sangat vital bagi hukum Islam modern. Bahkan Syahrur memandang bahwa substansi hukum Islam modern adalah ijtihad, bukan teks nash. Oleh karena itu Syahrur menjadikan ijtihad sebagai kunci bagi berjalan tidaknya hukum Islam di dunia modern. Baginya kebenaran ijtihad di ukur dengan sejauh mana ia memiliki relevansi dengan realitas yang sesungguhnya. Suatu ijtihad baru hanya bisa di pandang shahih (benar) bila ia mampu menjawab realitas objektif pada penggal waktu sejarah tertentu. Ini terjadi karena ijtihad, selain sebagai upaya mengaplikasikan teks ke dalam realitas, ia juga merupakan sebuah proses pemahaman terhadap teks. Sementara suatu pemahaman atas teks literal baru di anggap benar bila pemahaman itu relevan dengan realitas yang ada pada zaman dan sejarah di mana pembaca melakukan pembacaan. Dengan demikian, menurut Syahrur, keabsahan ijtihad tidak bisa di ukur hanya berdasarkan logika. Sebab kesimpulan logika terkadang benar dan terkadang salah.
2. Konsep ijtihad Syahrur tidak sampai pada tahapan menghalalkan atau mengharamkan sesuatu, karena hal itu merupakan hak prerogatif Allah. Penghalal dan pengharaman adalah sesuatu yang absolut, yang tidak bisa diganggu gugat. Manusia tidak akan mampu melakukan sesuatu yang absolut. Oleh karena itu ijtihad manusia hanya mampu membolehkan, menegaskan, melarang dan mencegah sesuatu yang di halalkan oleh Allah sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Dengan demikian, penetapan hukum ekonomi dan politik misalnya, tidak lain hanyalah melakukan pembatasan dengan

membuat peraturan perundang-undangan atas hal yang halal bukan atas hal yang haram sesuai dengan tuntutan kemaslahatan manusia. Ijtihad tidak perlu lagi masuk dalam wilayah yang diharamkan, karena menurut Syahrur persoalan yang diharam yang berjumlah dua belas buah, walaupun bersifat absolut sebagaimana persoalan halal, namun keabsolutannya itu bersifat *'ayni muhaddad* (konkrit definitif) yang sudah memungkinkan bagi manusia untuk dapat mematuhi larangan dari keharam tersebut. Ini berbeda dengan keabsolutan persoalan halal yang tidak mungkin dilaksanakan kecuali dilakukan pembatasan-pembatasan karena bila di biarkan begitu saja ditakutkan akan menimbulkan kemudharatan dan ditakutkan terjerumus ke dalam keharaman.

3. Konsepsi ijtihad Syahrur begitu ditekankan untuk di pergunakannya segala prestasi ilmiah dan sistem pengetahuan modern. Bahkan menurut Syahrur ijtihad harus berpedoman pada bukti-bukti materil statistik yang dengan akurat mampu menunjukkan sebuah kemaslahatan dan kemudahan bagi manusia. Ijtihad tidak boleh berdasarkan prasangka, perasaan atau feeling semata. Dengan demikian, keterlibatan para pakar ilmu-ilmu sosial humaniora sangat dibutuhkan. Sementara konsepsi ijtihad tidak memasukkan prestasi ilmiah modern sebagai salah satu syaratnya. Selain itu Syahrur juga memandang bahwa ijtihad tidak lagi di laksanakan oleh fuqaha, seperti halnya konsepsi ulama klasik, tetapi dilakukan oleh para ilmuan dari segala disiplin ilmu yang tergabung dalam sebuah komisi konsultatif dalam sebuah lembaga perwakilan. Hal ini karena dalam konsep Ijtihad Syahrur, peran lembaga fatwa telah di gantikan oleh polling legislatif dan parlemen nasional yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, kebebasan pers dan adanya oposisi.

4. Konsepsi ijtihad Syahrur membolehkan ijtihad terhadap seluruh teks (*nash*) hukum, walaupun teks itu oleh para ulama di pandang *qath'i*. Syahrur juga tidak mengakui ijtihad di luar *nash*. Sebab menurut Syahrur ketika tidak ada maka setiap muslim justru dapat membuat hukum sendiri dengan catatan hukum yang di buatnya itu tidak bertentangan dengan hudud Allah. Hal ini berbeda dengan pendapat Asy-Syafi'i yang hanya membolehkan ijtihad pada teks yang bersifat *zhanni dalalah*, seperti terungkap dalam kaidah (*la masagha li al-ijtihad fi ma fih nash sharir qath'i*) tidak ada tempat bagi ijtihad terhadap persoalan yang memiliki teks yang jelas dan pasti.
5. Konsepsi ijtihad Syahrur hanya mungkin dilakukan secara kolektif dan tidak mungkin dilakukan secara individual. Sementara konsepsi ijtihad yang di sampaikan Syafi'i masih membuka ruang yang sangat lebar bagi di jalankannya ijtihad secara individual. Ini di sebabkan konsepsi ijtihad Syafi'i muncul berdasarkan semangat keilmuan klasik yang mana belum adanya asas profesionalitas dan spesifikasi ilmiah. Selain itu perkembangan setiap ilmu pada masa itu belum serumit dan semendalam sekarang, sehingga masih sangat mungkin seorang ilmuwan menguasai banyak bidang ilmu pengetahuan sekaligus. Konsepsi ijtihad Syahrur muncul pada era modern yang menjunjung tinggi profesionalitas dan spesifikasi ilmiah. Serta begitu pesatnya perkembangan setiap bidang ilmu, sehingga satu orang tidak akan mungkin menguasai banyak bidang keilmuan sekaligus. Oleh karena itu kerja kolektif yang melibatkan banyak pakar ilmu dalam berbagai bidang adalah sesuatu yang tidak mungkin terhindarkan.

BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

Menurut al-Syafi'i dalam proses ijtihad ada beberapa syarat yang harus di penuhi oleh seorang mujtahid, diantaranya: Islam, baligh dan berakal, adil, menguasai bahasa Arab, menguasai al-Qur'an dan menguasai hadist.

Sedangkan menurut Muhammad Syahrur syarat yang harus di penuhi oleh mujtahid, di antaranya:

- a) Pelaku ijtihad harus mengakui bahwa bahasa Arab tidak mengandung sinonim; dan bahwa teks kebahasaan dari Al-Kitab atau dari luar Al-Kitab harus di pahami sesuai dengan asas rasionalitas.
- b) Pelaku ijtihad harus menggunakan landasan ilmiah (epistemologi) yang berlaku pada masa ia hidup.
- c) Pelaku ijtihad harus menggunakan hukum ekonomi dan sosial yang berjalan pada masa di mana ia hidup.
- d) Pelaku ijtihad harus mengakui bahwa pakar-pakar ilmu alam dengan segala macam cabangnya. Teknik, kedokteran, astronomi, fisika, kimia, adalah partner utama mereka, dan bahwa dalam dialog mereka memiliki status yang sama dan sederajat dengan pakar-pakar lain dalam masalah terkait. Oleh karena itu para pakar statistik merupakan kawan yang tak terpisahkan bagi para pelaku ijtihad
- e) Sebelum mengeluarkan hukum apapun, pelaku ijtihad harus berpegang sepenuhnya pada *qiyas syahid* atas *syahid* berdasarkan bukti-bukti materil yang banyak.
- f) Bila salah satu bukti, dalam hal ini berupa realitas objektif yang ada berubah, maka hukum harus ditinjau kembali.

- g) Pelaku ijtihad harus mengakui bahwa ungkapan “apabila suatu hadist benar maka itulah mazhabku” tidaklah benar selamanya karena kebenaran suatu hadis tidak berarti ia benar secara absolut.
- h) Pelaku ijtihad harus tidak terikat dengan mazhab fiqh historis manapun.
- i) Pelaku ijtihad harus mengakui adat kebiasaan yang berlaku, asal tidak bertentangan dengan hudud Allah.
- j) Pelaku ijtihad harus tetap berpegang pada prinsip bahwa “asas hukum Islam dan kehidupan kemanusiaan adalah kebebasan (hurriyyah) dan kebolehan (ibahah)”.
- k) Mengingat Islam adalah agama fleksibel (hanif) maka hukum apapun yang merintangai kemajuan masyarakat dan keadilan yang nisbi harus dihindari tanpa keluar dari hudud Allah.
- l) Pelaku ijtihad harus mendalami dua prinsip fiqh yang mendasar, yaitu prinsip “*sadd adz-dzariah*” dan “*dar al-mafasid muqaddamun’alajalbil mashalih*” (meninggalkan kerusakan lebih utama dari pada mengambil manfaat).

B. SARAN

1. Bagi akademisi yang akan berijtihad diharapkan agar bergabung dalam parlemen
2. Bagi pecinta ilmu pengetahuan agar tidak lelah dalam menggali hukum Islam melalui ijtihad
3. Bagi masyarakat agar dapat mematuhi hukum-hukum yang telah diijtihadkan oleh para mujtahid.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hafidz, *Ushul Fiqh: Membangun Paradikma Berfikir Tasyri'*, Bogor, 2003.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet I, Dina Utama Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Abdul Hayy Abdul, *Pengantar Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abdul Wahid Haddade, *Ijtihad Kolektif: Pertautan antara Keniscayaan Modernitas dan Kewajiban Agama* Cet. I, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Ushul*, Juz II, Beirut: Dar Ihya' Al-Thurath Al-'Arabi, Tt.
- Ad-Din Sya'ban, Zaki, *Ushul al-Fiqh*, Cet Ke-1, t.t.: Mathba'ah Dar at-Ta'lif, t.th.
- Ad-Din ar-Razi, Fakhr, *al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*, Cet Ke-1, Jilid II Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.
- Ahmed Hasan, *The Early Development Of Islamic Jurisprudence*, Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1999.
- Ahmad Qodri A. Azizy, *Menuju Ijtihad Baru: al-'ilmi al-'Ashri'*: Pidato Ilmiah dalam Rangka Pengukuhan Guru Besar Hukum Islam IAIN Wali Songo, 2013.
- Al-Hudhari, *Ushul al Fiqh*, Cet. ke-7, t.t: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Kalbi, *Taqrib al Wushul Ila Ilm al Ushul, Tahqîq Asy-Syanqithi*, Cairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1414 H.
- Ali Muhammad, Al-Jurjani Syarief, *At-Ta'rifat*, Jeddah: Al-Haramain, t.t.
- Al-Asnawi, *Nihayah al-Sul*, Beirut: 'Alam al-Kutub, 1982.
- A mu'i, *Ushul Fiqh*, jilid II, Departemen Agama, Jakarta, 1986.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Amidi, Al, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1424 H/2003 M.
- Arief, H. Abd. Salam, (*Pembaruan Pemikiran islam: Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut*), Yogyakarta: LESFI, 2003.

- As-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, Jeddah: al-Haramain, t.th.
- Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat*, Juz IV t.t.: Dar al-Fikr, t.th.
- As-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz IV t.t.: Dar al-Fikr, t.th.
- Asy-Syitibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari'ah*, Juz II, Edisi Abdullah Daraz, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t.
- Dedi Supriadi, *Ushul Fiqh Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hadi, Khoirul, *Hukum Ijtihad Dalam Proses Legislasi Hukum Islam*, Pasca Sarjana UIN Yogyakarta: tnp. 2014.
- Hasyiyah al-'Alamah al-Bannani, *'ala Syarhi Jam'u al-Jawami'*, Jld. II, tk: Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.
- Saleh, Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Ibrahim, Husein, *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1991.
- Hasan, Cik, *Model Penelitian Fiqh*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Iqbal, Muhammad, *Hukum Islam Modern Dinamika Pemikiran Dari Fiqh Klasik Ke Fiqh Indonesia*, Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009.
- Al-Mahally, Jalaluddin, *Syarah Jam'u al-Jawami'*, ttp. Tnp. T.t.
- Koto, Alaidin, Haji, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Khallaf, Abd Wahbah, *Mashadir at-Tasyri' al-Islami Fima la Nashsha fih*, Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.
- Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam Di Dunia Modern*, Yogyakarta, Lkis, 2010.
- Musawi Khomeini, Sayid Ruhullah, *Taudiah Al-Masail (Mahasyi)*, Cet VIII, Qom: Markaz Intisyarat Islami, 1424 H.
- M. Zein, H. Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet ke-5, Jakarta: Kencana 2014.
- Muhammad Nashiruddin Al Abani, *Sunan Ibnu Majah Shahih*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Latif Husni Mubararak, A. *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, Ar-raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh NASA, Oktober 2012.

- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mustafa Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Mu'in. H.A, *Ushul Fiqh*, jilid II, Departemen Agama, Jakarta, 1986.
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fikih Muqaran*, Fakultas Syariah dan Hukum, 2014.
- Moh Rifa'i, *Ushul Fiqih*, Bandung : Alma'arif, 1979.
- Muhammad Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qiraah Mu'asyirah*. Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba'ah li an-Nasyr wa at-Tawzi, 1992.
- _____, *Dirasat Islamiyah Mu'ashirah fi at-Dawlah wa al-Mujtama'*. Cet. I, Damaskus, al-Ahali li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi, 1994.
- _____, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq Pres, 2004.
- _____, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi, t.t.
- Nadiyah Syarif Al-Umari, *Al-Ijtihad Fi Al-Islam*, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2001.
- Pamungkas, M. Imam-Surahman, H. Maman, *Fiqih Empat Mazhab*, Cet I, Jakarta Timur: Al-Makmur, 2015.
- Qardawi, Yusuf, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Syafi'i, Imam, *Ar-Risalah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Supiana, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Syaikh Muhammad Al-Khaudari Biek, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Syarief Ali Muhammad Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, Jeddah: Al-Haramain,t.t.
- Tri Ermayani, *Ijtihad Sahabat Di Tengah Pergumulan Transformasi Pemikiran Hukum*, Vol. 6 No. 1, Maret 2006.
- Umar, Abdullah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, Kediri: Forum Karya Ilmiah, 2004.
- Uman, Khairul – Aminuddin, H.A. Ahyar, *Ushul Fiqh II*, Bandung, tnp. 2001.

Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1406 H/1986 M.

Yahya, Mukhtar - Rahman, Fatchur, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.

Zahra, Ahmad , *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LKiS, 2004.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4949/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Drs. Jamhuri, MA, Sebagai Pembimbing I
b. Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama/NIM : Marfirah/ 160103010
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : SYARAT MUJTAHID (Study Perbandingan As-Syafi'i dan Muhammad Syahrur)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 02 Desember 2019

Dekan


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PM;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.